

**UPAYA MAJELIS MUJAHIDIN MEMFORMALISASIKAN
SYARIA'AT ISLAM DALAM LEMBAGA NEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
BAIZAR AMRULLAH
03370259**

PEMBIMBING

- 1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI.**
- 2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT. M.Hum.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

Dr. AHMAD YANI ANSHORI.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Baizar Amrullah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
DiYogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat skripsi Saudara:

Nama : Baizar Amrullah

NIM : 03370259

Judul : **Upaya Majelis Mujahidin Memformalisasikan Syari'at Islam
Dalam Lembaga Negara**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H

19 Januari 2009 M

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori.
NIP. 150 276 308

Drs. MAKHRUS MUNAJAT. M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Baizar Amrullah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
DiYogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat skripsi Saudara:

Nama : Baizar Amrullah

NIM : 03370259

Judul : **Upaya Majelis Mujahidin Memformalisasikan Syari'at Islam
Dalam Lembaga Negara**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

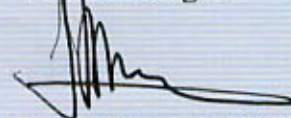
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Muharram 1430 H

19 Januari 2009 M

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat. M.Hum.
NIP. 150 260 055

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/06/2009

Skripsi dengan Judul:

UPAYA MAJELIS MUJAHIDIN MEMFORMALISASIKAN SYARI'AT ISLAM
DALAM LEMBAGA NEGARA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Baizar Amrullah
NIM : 03370259

Telah di Munaqosyahkan pada: 28 Januari 2009
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang



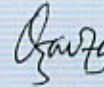
Dr. Ahmad Yani Anshori.
NIP. 150 276 308

Penguji I



M. Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP.150 282 522

Penguji II



Lindra Darnela, S.Ag, M.Hum.
NIP. 150 368 332

Yogyakarta, 28 Januari 2009



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 240 534

MOTTO

**Berlaku adillah sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang berlaku adil**

(Al-Hujurat 9)

**pelajirlah niat karena niat lebih sempurna
daripada amal**

**Jadikanlah dirimu sebagai orang yang bisa
merasa bukan merasa bisa**

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada :

- **Kedua orang tuaku yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang dengan dukungan dan iringan do'a serta bekerja keras tak mengenal waktu demi kesuksesan sang permata hati.**
- **Adik-adikku tercinta yang merupakan sisi kebahagiaan dalam perjalanan hidupku.**
- **Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan dan do'a untuk kesuksesanku.**
- **Para guru dan dosenku yang telah membimbing dan mengenalkanku dengan ilmu pengetahuan.**
- **Kepada teman dan sahabatku tempat berbagi cerita suka dan duka yang telah kita arungi bersama.**
- **Almamaterku kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	s a	s	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنه	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمّدا
عبده ورسوله, اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله
وصحبه أجمعين أمّا بعد

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Adapun terlaksananya skripsi ini, adalah berkat adanya bimbingan dari Dosen yang ditetapkan oleh Fakultas serta berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Kajur JS dan Bapak Drs. Oktoberiansyah, M.Ag, selaku Sekjur JS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr.Ahmad Yani Anshori, dan Bapak Drs. Makhrus Munajat. M.Hum selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak M. Nur, S.Ag., M.Ag dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha (TU) di jurusan JS maupun Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi selama kuliah.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Dengan kata yang tak dapat penyusun sampaikan terkecuali hanya do'a semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. atas jasa-jasanya kepada penyusun. *Jazâ' kumullâh khairol jaza'*.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Amin....

Yogyakarta, 19 Januari 2009

Penyusun

BAIZAR AMRULLAH
NIM. 03370259

ABSTRAK

Perjuangan dalam memperjuangkan tegak nya syari'at Islam telah ada sejak masa pra kemerdekaan. Pada era reformasi ini begitu banyak lahir nya organisasi yang menyuarakan syari'at Islam, baik di parlemen maupun di luar parlemen. Di luar parlemen salah satu nya adalah Majelis Mujahidin yang begitu bersemangat dalam menyuarakan syari'at Islam dalam lembaga negara. Majelis Mujahidin merupakan sebuah organisasi non parlemen yang bersifat tansiq. Dengan visi "Tathbiqus Syari'ah" yang artinya, tegaknya syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan umat Islam di pelbagai belahan dunia. Sedangkan misi dari Majelis Mujahidin sendiri ialah berjuang demi tegak nya syari'at Islam secara *kaffah* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis multidimensi pada saat ini merupakan bentuk dari kegagalan ideologi-ideologi yang pernah di terap kan dalam lembaga negara. Sehingga sangat dibutuhkan sistem alternatif untuk menggantikan ideologi-ideologi yang gagal membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Disinilah syari'at Islam akan memberikan jawaban atas semua permasalahan bangsa ini. Yang dimaksud syariat Islam disini ialah, segala aturan hidup serta tuntunan yang di ajarkan oleh Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, sehingga syari'at Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Tujuan utama dalam skripsi ini adalah unuk memahami pendapat dari Majelis Mujahidin tentang formalisasi syari'at Islam agar dapat diterapkan dalam lembaga negara.

Dengan pendekatan sosio-politik, studi ini merupakan metode penelitian lapangan, yaitu mencari data secara langsung di lapangan. Dalam konteks ini adalah markaz pusat Majelis Mujahidin yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus-20 November 2008. Data tentang kajian ini diperoleh dari observasi lapangan dengan tehnik wawancara terstruktur terbuka dengan beberapa tokoh dan kader dari Majelis Mujahidin. Hasil dari wawancara itu kemudian ditarik kesimpulan tentang pandangan Majelis Mujahidin mengenai formalisasi syari'at Islam dalam lembaga negara. Skripsi ini di dukung pula oleh dokumentasi. Dokumentasi tersebut dapat berupa arsip Majelis Mujahidin, maupun hal lain yang sifat nya dapat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Dari berbagai penjelasan yang di jabarkan, maka hasil dari kajian ini dapat di simpulkan bagaimana efektifitas dari Majelis Mujahidin sejak di bentuk hingga sekarang dalam memperjuangkan tegak nya syari'at Islam secara *legal formal*. Selain itu pula, perjalanan dalam upaya memformalisasikan syari'at Islam tidak berjalan mulus begitu saja. Jadi dalam upaya Majelis Mujahidin Memformalisasikan pasti akan menemukan kendala.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM MAJELIS MUJAHIDIN	23
A. Kelahiran Majelis Mujahidin	23
B. Landasan Tauhid Majelis Mujahidin	27
C. Bentuk Kepengurusan.....	35

BAB III UPAYA PERJUANGAN MAJELIS MUJAHIDIN..... 42

- A. Strategi Perjuangan..... 42
- B. Jihad dengan Pemikiran..... 49
- C. Perlawanan terhadap Pemikiran Barat..... 58
- D. Bentuk Khilafah Islamiah..... 62

**BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAJELIS MUJAHIDIN
MENGENAI FORMALISASI SYARI'AT ISLAM 69**

- A. Mengembalikan Makna Syari'ah dalam Bernegara..... 69
- B. Urgensitas Syari'at Islam di Indonesia 79

BAB IV PENUTUP..... 92

- A. Kesimpulan 92
- B. Saran 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ❖ Terjemahan I
- ❖ Biografi Ulama atau Sarjana..... IV
- ❖ Pernyataan Pengunduran Diri Abu Bakar Ba'asyir VI
- ❖ Usulan Amandemen UUD 45 VII
- ❖ Pedoman Wawancara..... XLV
- ❖ Curriculum Vitae XLVI
- ❖ Surat Izin Penelitian.....XLVII
- ❖ Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III..... XLIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi sumber manusia membangun peradabannya menuju tujuan yang ditetapkan oleh Allah. Karena itu, adalah suatu hal yang logis dan rasional bila sejak awal Islam membimbing manusia untuk mewujudkan suatu kehidupan yang sejalan dengan fitrahnya. Dengan meniti jalan yang telah ditetapkan oleh Islam, manusia akan sanggup dan berhasil meraih cita-cita diridhoi Allah.¹

Apabila kita mengikuti perjalanan bangsa ini, sungguh sangat mengecewakan karna sampai saat ini syari'at Islam belum nampak berperan dalam menentukan sebuah kebijakan di dalam pemerintahan. Mulai dari era orde lama hingga era reformasi baik ditingkat daerah maupun pusat. Bagi pemeluknya, Islam merupakan sebuah sistem nilai dan ajaran yang sudah sempurna. Tetapi terlihat dalam perjalanan sejarah, Islam tak selalu dapat memainkan peran ideal sebagai determinan bagi para pemeluknya untuk memahami realitas, atau sebagai objek perubahan sosial dan kultural.² Perjuangan sebagian umat Islam dalam memperjuangkan tegaknya syari'at

¹ Syaikh Abul A'la Al Maududi, *Bagaimana Rasulullah Mendirikan Negara?*, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1995), hlm. 12.

² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. ii.

Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Tarik ulur dalam memperjuangkannya semakin menguat pada pra kemerdekaan Indonesia sampai kini.

Pada zaman kolonial Belanda jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan untuk memberlakukan syari'at Islam dikalangan penduduk asli yang beragama Islam telah muncul. Hal ini dapat kita lihat dari dua hal. Pertama, politik hukum pemerintah kolonial Belanda tahun 1848 yang membagi penduduk Hindia Belanda kedalam tiga golongan yaitu: Eropah, Bumi putera, dan Timur Asing. Ketiga golongan inilah yang diberlakukan perdata sendiri-sendiri yang kemudian diikuti dengan dibentuknya berbagai peradilan Agama untuk menampung perkara perdata Islam. Kedua, munculnya tarik ulur antara hukum Islam dan hukum adat sebagai hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumiputera yang ditandai dengan perang teori untuk mempengaruhi sistem politik dan hukum³. Dengan demikian tampak jelas bahwa sudah sejak lama rakyat Indonesia yang beragama Islam telah memiliki kesadaran hukum sehingga mempraktikkan dan memperjuangkan berlakunya hukum Islam, sedangkan pemerintah kolonial Belanda juga membuat politik hukum pemberlakuan hukum Islam dalam bidang perdata, tapi bukan berarti mewajibkan namun hanya

³ Mahfud MD, *Makalah Perjuangan Politik Hukum Islam* Disampaikan Pada Seminar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006.

memperbolehkan dan melindungi umat Islam yang dengan sadar ingin melaksanakan hukum agamanya.⁴

Pada zaman pra kemerdekaan, munculnya gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908, disusul pula oleh wacana dan perdebatan konsep kebangsaan yang juga membawa gagasan Islam sebagai dasar negara yang akan di merdekakan kelak. Gagasan ini di lawan oleh gagasan lain yang menghendaki berlakunya dasar negara dan hukum lain yang berakar pada kehidupan rakyat Indonesia. Perdebatan dalam menentukan dasar negara Indonesia kembali mencuat dan menghangat pada sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pada sidang pleno I BPUPKI yang dimulai tanggal 29 Mei 1945, belum mencapai sebuah kesepakatan di karenakan terjadi polarisasi antara kelompok nasionalis sekuler yang mengusulkan negara kebangsaan dan nasionalis Islam yang menginginkan negara Islam. Akhirnya sidang pleno I BPUPKI tidak menghasilkan kesepakatan dan ditutup dengan penunjukan beberapa orang untuk membuat rumusan yang kompromistik dan dapat menampung pandangan ke dua belah pihak. Pada tanggal 10–16 Juli 1945 diadakan kembali sidang pleno II yang akhirnya mencapai sebuah kesepakatan tentang dasar negara dan UUD negara yakni Piagam Jakarta dan UUD 1945.

Piagam Jakarta yang dituangkan dalam rancangan mukadimah mengakomodasikan Islam sebagai dasar negara khusus bagi umat Islam yang dimasukkan dalam sila pertama “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan

⁴ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm 3.

syari'at Islam bagi pemeluk nya” yang akhirnya disetujui oleh sidang pleno BPUPKI untuk dijadikan dasar negara. Namun pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menghapuskan tujuh kata yang dapat menjadi dasar pemberlakuan syari'at Islam bagi pemeluk Islam dicoret. Pencoretan tujuh kata ini diprakarsai oleh Muhammad Hatta yang telah disetujui oleh empat wakil Islam di PPKI yaitu: Ki Bagus Hadikusuma, KH. Wahid Hasyim, Tengku M. Hasan dan Kasman Singodimejo.

Menurut Hatta, hal ini dilakukan karena pada sore tanggal 17 Agustus 1945, dirinya didatangi oleh orang dari Indonesia timur yang diantar oleh Maeda (penguasa militer di Jakarta) dan meminta agar tujuh kata dalam piagam Jakarta di coret karena bersifat diskriminatif. Jika tidak dicoret, maka mereka tidak akan ikut kedalam wilayah Indonesia. Setelah keputusan kontroversial Muhammad Hatta tersebut, timbul beberapa pertanyaan yang kemudian muncul adalah: Pertama, siapa dan atas mandat darimana sehingga mendorong Hatta mengabulkan permintaan orang dari Indonesia timur tersebut? Kedua, Maeda tidak pernah mengantarkan orang menemui Hatta untuk urusan seperti itu walaupun pada sore harinya ia bertemu Hatta (hasil interview Seichi Okawa dari majalah Tempo pada bulan Agustus 1995). Ketiga, Wahid Hasim yang kata Hatta dimintai pendapatnya sebelum sidang ternyata tidak hadir dalam sidang BPUPKI karena ada acara NU di Jawa Timur.⁵

⁵ *Ibid.*

Keempat Kasman Singodimejo Tengku M. Hasan adalah anggota PPKI yang baru. Yang dulunya tidak menjadi anggota BPUPKI sehingga tidak pernah mengikuti kompromi yang kemudian menjadi sebuah ketetapan.

Meskipun sejarah perjuangan memberlakukan syari'at Islam berjalan panjang dan di iringi oleh sebuah misteri, namun secara hukum dan konstitusi yang berlaku adalah yang disahkan oleh PPKI yakni Pancasila yang ada sekarang ini. Setelah di proklamasikan kemerdekaan Indonesia, perjuangan umat Islam terus berlanjut walaupun telah terjadi sebuah kecelakaan sejarah (pencoretan tujuh kata tersebut) hal ini dapat dilihat dari banyaknya partai Islam sebagai peserta PEMILU 1955 yang bersatu memperjuangkan dasar negara Islam dalam sidang konstituante namun tidak berhasil hingga konstituante dibubarkan dengan dekrit presiden 5 Juli 1955.⁶

Kaum muslimin punya peranan yang tidak main-main dalam perjalanan bangsa Indonesia. Datang sejak abad pertama hijriah, Islam memberikan inspirasi yang besar dalam mengantar bangsa ini menjadi Indonesia. Masuk dan datang langsung dari tempatnya bermula, Mekkah dan Madinah. Ahmad Mansyur Suryanegara berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia ketika Rasulullah masih ada. Bahkan Hamka pernah menuliskan, sahabat Rasulullah Mu'awiyah bin Abi Sufyan pernah datang ke pulau Jawa dan menjadi duta dakwah kerajaan Kalinga.⁷ Sejarah dakwah dan Islam pula yang membuat negeri ini sesungguhnya negeri Islam yang kaya hikmah. Sejak

⁶ *Ibid.*

⁷ Sabili Edisi Khusus, *Sejarah Emas Muslim Indoonesia*, No. 9 th. X 2003.

lama negeri ini telah bercita-cita menjadikan syari'at Islam sebagai tatanan dalam kehidupan bernegara. Maka dengan demikian, sudah sewajarnya jika banyak ORMAS Islam bermunculan untuk memperjuangkan tegaknya syari'at Islam sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah kenegaraan dari yang kecil hingga yang terbesar sekalipun salah satunya adalah Majelis Mujahidin. Pada era moderen ini begitu banyak masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah, yang dinilai gagal dalam menyelesaikan polemik bangsa ini.

Sejak rezim Soeharto tumbang pada Kamis, 21 Mei 1998, merupakan hari bersejarah dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Peristiwa itu bisa dikatakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari sistem kenegaraan yang dianggap otoriter oleh masyarakat yang dipelopori oleh gerakan mahasiswa. Setelah runtuhnya rezim orde baru, maka lahirlah reformasi yang dianggap akan membawa kepada sistem pemerintahan yang lebih baik. Namun semua anggapan tersebut jauh dari prediksi sebelumnya, memang secara demokrasi dan politik jauh lebih baik daripada era orde baru dan ini merupakan bukti telah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bernegara. Karena setelah runtuhnya rezim orde baru, bangsa Indonesia telah melakukan beberapa kali pergantian presiden satu kali diantaranya dipilih secara langsung melalui dua tahap dan dua kali pemilihan umum legislatif namun pergantian pemimpin tidak membawa kepada perubahan yang di harapkan masyarakat. Bahkan merupakan ajang dalam memperebutkan kekuasaan, dan mengundang malapetaka seperti bentrokan fisik pada saat pemilihan presiden secara langsung maupun pemilihan kepala daerah digelar.

Hasilnya pun tidak melahirkan pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Bahkan aroma KKN, money politik, intimidasi selalu tercium.

Pada dasarnya, para pemimpin sudah berusaha mencari solusi untuk memecahkan permasalahan bangsa, namun belum menemukan sistem yang pas dalam menyelesaikannya. Namun ketika sebuah solusi terbaik ditawarkan (syari'at Islam), beberapa anggota dewan menolaknya dengan alasan bertentangan dengan Pancasila dan kebhinekaan. Ada beberapa kasus menarik di beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan PERDA syari'at diantaranya Provinsi NAD dan Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan. Sebelum PERDA tersebut diterapkan, sering terjadi tindakan-tindakan kekerasan dalam menyelesaikan perbuatan maksiat. Namun setelah PERDA diberlakukan, sejak itu tidak ada lagi tindak kekerasan dikarenakan telah terbentuknya mahkamah syar'iyah seiring dengan disahkannya Undang-Undang otonomi khusus pelaksanaan syari'at Islam di NAD no 18 tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam mampu dilaksanakan dengan tertib dan lancar hasilnya pun sangat terasa efektifitasnya begitu juga yang dirasakan di Bulukumba keamanan tercipta kriminalitas berkurang peningkatan pendapatan pun terasa walaupun sempat ditentang kelompok sekuler. Ini merupakan bukti bahwa Islam bukanlah hal yang menakutkan tetapi sangat melindungi hak-hak manusia. Namun para pemimpin bangsa ini nampaknya hanya pandai mensukuri nikmat kemerdekaan negara ini hanya dalam bentuk rentetan kata-kata yang indah yang tertuang dalam UUD '45

yang berbunyi: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.⁸ Namun dalam prakteknya syari'at Islam hanya dijadikan pemanis tanpa adanya realisasi seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD' 45 alenia ke tiga. .

Seandainya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI tidak mengubah mukadimah UUD yang telah disahkan oleh BPUPKI maka pemberlakuan syari'at Islam sebagai sumber hukum formal dalam berbagai aspek akan dapat dengan mudah dilakukan. Seperti diketahui mukadimah UUD yang disahkan pada sidang BPUPKI memuat piagam Jakarta sebagai dasar negara pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan antara nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Dicoretnya piagam Jakarta dari mukadimah UUD tidak membuat melemahnya pergerakan Islam untuk memperjuangkan tegaknya syari'at Islam berlaku di Indonesia. Inilah faktor yang melatar belakangi berkembangnya pergerakan Islam di era reformasi ini. Kini tinggal mencari cara dan waktu untuk merapatkan barisan dalam memahami Islam sebagai aktualisasi dalam perkembangan sosial dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam di bumi Nusantara ini dengan membuang ego masing-masing agar musuh Islam tidak datang dari Islam itu sendiri disaat kebangkitan Islam akan tumbuh guna menghindari makar terhadap sesama gerakan Islam lainnya.

⁸ Lihat Pembukaan UUD 1945 Alenia 3.

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok masalah yang timbul dari latar belakang masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana efektifitas Majelis Mujahidin dalam memformalisasikan Syri'at Islam dalam lembaga negara.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala Mejelis Mujahidin dalam memformalisasikan syri'at Islam dalam lembaga negara.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektifitas dari perjuangan Majelis Mujahidin.
- b. Untuk memahami dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Majelis Mujahidin dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, yakni:

- a. Secara ilmiah, akan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana politik Majelis Mujahidin Indonesia dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan landasan bagi pengembangan wacana keilmuan di fakultas syari'ah khususnya dalam bidang pengembangan ilmu Siyasah atau ketatanegaraan Islam yang penyusun tekuni.
- c. Sebagai bahan penelitian awal agar dapat dilanjutkan pada penelitian-penelitian selanjutnya.
- d. Agar hasil penelitian ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh khalayak yang fokus terhadap kajian-kajian keIslaman, yang akhir-akhir ini semakin banyak menarik semangat mereka untuk lebih intensif dalam mengkajinya.

D. Telaah Pustaka

Dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, hubungan antara gerakan Islam dan negara seringkali menampilkan sebuah fenomena pedebatan dan kesenjangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu karakteristik Islam pada masa awal kejayaan nya ialah menguasai di bidang politik dan kenegaraan. Oleh karena itu, menurut Maxim Rodinson, seorang orientalis, menegaskan bahwa agama Islam memberi persembahan kepada

pemeluknya suatu bentuk kemasyarakatan, suatu program yang harus diwujudkan dimuka bumi ini. Karena itu, menurut Rodinson, agama Islam tidak bisa disamakan dengan agama lain dimuka bumi ini, sebab Islam tidak hanya sebagai agama melainkan sebagai perhimpunan kaum beriman yang mempercayai sebuah kebenaran yang satu dan sama, melainkan juga sebagai suatu tatanan masyarakat secara total.

Sejauh penelusuran penyusun lakukan, sudah cukup banyak literatur yang membahas tentang gerakan Islam. Namun penyusun belum menemukan penelitian tentang Majelis Mujahidin Indonesia dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam.

Rujukan yang dapat memberikan substantif pemikiran tentang Majelis Mujahidin, dapat dilihat dalam buku Kutipan Kongres Mujahidin III. Dalam buku ini dijelaskan tentang keputusan kongres Mujahidin III mengenai program perjuangan dalam menegakkan syari'at Islam di lembaga negara dalam bidang aqidah, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, maupun tentang immatul ummah, yang membahas tentang ulil amri, serta syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam buku ini pula disusun program kerja Majelis Mujahidin pada periode ini.

Kemudian buku yang ditulis Irfan Suryahardy Awwas tentang dakwah dan jihad Abu Bakar Ba'syir. Buku ini membahas pemikiran formalistiknya dalam negara Indonesia yang lebih menekankan pada penegakkan syari'at Islam. Dalam buku ini juga terdapat sumbangan pemikiran Majelis Mujahidin

terhadap bangsa Indonesia dan solusi terhadap permasalahan bangsa yang multi dimensi.

Dalam buku Usulan Amandemen UUD 45 yang Disesuaikan dengan Syari'at Islam, juga akan memberikan kontribusi tentang pemikiran formalistik Majelis Mujahidin. Buku ini juga akan melengkapi bahan kepustakaan dalam penelitian ini.

Dalam buku gerakan kebangkitan Islam karya DR. Hafizh Muhammad Al-Jabary, menjelaskan beberapa faktor dan penghantar dalam persiapan untuk melahirkan gerakan Islam beserta tujuan akhirnya baik secara intern maupun extern serta sebuah gerakan yang kuat dalam menjalin persatuan agar dapat melakukan peranan besar, dan mencurahkan segala kesungguhan dalam menempuh jalan untuk mencapai sebuah cita-cita. Dalam buku ini juga dijelaskan aliran-aliran pikiran dan perang intelektual terhadap dunia Islam serta beberapa tinjauan singkat tentang gerakan –gerakan reformasi Islam. Buku ini juga di dukung oleh beberapa jawaban tindakan nyata kaum muslimin terhadap imperialisme barat serta beberapa metode dalam sistem gerakan.

Kemudian dalam bentuk skripsi yang sesuai dengan penyusun angkat di antaranya: Bahrum Nawawi dengan judul Studi Konsep Negara Islam Majelis Mujahidin Dan Penegakkanya. disini dibahas tentang konsep kenegaraan majelis Mujahidin beserta korelasi antara Islam dan negara Islam.

Yayuk Muftakha dengan judul Relasi Islam dan Negara dalam perspektif Majelis Mujahidin. Dalam skripsi ini Yayuk Muftakha mengupas tentang ideologi Negara, Islam dan sistem pemerintahan beserta Islam dan bentuk Negara.

Dari beberapa karya tulis yang penyusun sebutkan, sebatas kemampuan penyusun bahwa belum ada yang membahas tentang bagaimana Majelis Mujahidin dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam seperti tema yang penyusun angkat.

E. Kerangka Teoritik

Sejak dulu Islam tidak bisa dipisahkan dengan sistem ketatanegaraan. Hal ini dapat dibuktikan dari sebuah catatan sejarah bahwa salah satu karakteristik agama Islam pada masa-masa awal keemasannya adalah kejayaan dalam menjalankan prinsip-prinsip ketatanegaraan yang telah dibawa sejak zaman terdahulu. Dimana pada saat itu masyarakat hidup rukun berdampingan dibawah naungan syari'at Islam. Para sahabat yang hidup dalam bimbingan Rasulullah, perilaku dan saldo sosial mereka berupa keadilan, kejujuran, keberanian berterus terang dengan kebenaran, dan tanggung jawab, bagai mata air yang tak pernah kering. Interaksi sosial kemasyarakatannya paripurna. Bila mereka datang ke suatu wilayah, bukan untuk menjajah melainkan untuk berdakwah. Membebaskan masyarakat dari

kesesatan, membela mereka dari penindasan, mengangkat martabatnya dari kezaliman.⁹

Dari catatan sejarah tersebut dapat dijadikan dasar bahwa Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan. Menurut Mahmud Abdul Karim Hasan, politik dan kenegaraan dalam Islam adalah pemeliharaan atau pengaturan urusan manusia (ri'ayatu syu'un annas). Pemeliharaan urusan itu tidak bisa sempurna kecuali menggunakan pemikiran, sistem dan undang-undang. Dalam Islam adalah pemeliharaan urusan manusia dengan penerapan hukum-hukum Islam atas manusia.¹⁰ Disinilah Majelis Mujahidin terus berupaya agar syari'at Islam dapat dijadikan rujukan tunggal dalam kehidupan bernegara dalam menetapkan sebuah kebijakan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dengan demikian Islam merupakan suatu tatanan agama yang paripurna, dengan mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara yang berarti dalam Islam terdapat pula suatu tatanan sistem politik. Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan berpolitik dan bernegara, tidak perlu bahkan dilarang untuk mengadopsi sistem barat, Sebaiknya, kembali kepada sistem berdasarkan apa yang diperintahkan Allah

⁹ Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III, hlm. 3.

¹⁰ Mahmud Abdul Karim Hasan, *Metode Perubahan Sosial Politik; Dengan Pertarungan Pemikiran & Perjuangan Politik Menurut Sunnah Rasulullah SAW*, cet. 1 (Jakarta: PSKII press, 2000), hlm 116.

kepada umat nya dengan pola yang diterapkan semasa Al-Khulafa al-Rasyidin sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam.¹¹

Atas dasar itu maka hidup merupakan pertarungan pemikiran, pertarungan keyakinan, pertarungan politik antara ke imanan dan ke kufuran. Keyakinan untuk meninggikan kalimat Allah dan menjadikan Agama hanya untuk Allah, dan menjadikan hukum-hukum hanya kepada Allah, supaya tidak ada sekutu yang disembah bagi nya, untuk menyempurnakan syari'at Allah. Maka dengan makna ini merupakan pertarungan poltik, sebab mewajibkan agar di sana tidak boleh ada pemeliharaan seluruh urusan manusia dengan syari'at apapun kecuali syari'at Islam.

Hukum-hukum Islam bukan hanya terbatas menjelaskan penyelesaian realita manusia, interaksinya dan problematikanya, melainkan juga memberikan hukum-hukum untuk menjadikan hukum-hukum Islam diterapkan secara praktis. Misalnya Islam melarang berzina, dan Islam memerintahkan untuk beriman, beribadah dan sebagainya.

Inilah hukum-hukum untuk menjadikan penyelesaian problematika manusia secara Islam diterapkan dalam masyarakat secara luas (negara). Maka orang lemah dan terbagi iman nya, maka ia di cegah dan di paksa (agar tidak melakukan perbuatan maksiat) oleh sanksi hukum. semua itu merupakan aturan yang menundukkan manusia kepada suatu kedaulatan syara' dan kekuasaan hukum Allah. Dalam hal ini, tidak mungkin akan terjadi jika tidak

¹¹ *Ibid*

ada dukungan dari pemerintah untuk menerapkannya dalam lembaga negara dengan di transform dalam bentuk legal formal. Disinilah salah satu fungsi pemerintahan selaku pelaksana tertinggi dalam menetapkan kebijakan.

Sungguh Islam Telah menjadikan pemerintahan atau negara sebagai thariqah (metode) untuk menerapkan fikrah (pemikiran) Islam. Jadi harus ada kekuasaan atau kekuatan yang di sandarkan pada sistem tersebut untuk melaksanakan penerapan Islam dan pemeliharaan dan mengurus mereka sesuai dengan kebijaksanaan syari'at.

Dalam lembaga negara saat ini tidak lepas dari sebuah unsur politik. Oleh karena itu untuk mencapai keseimbangan keduanya, bahwasanya politik dan hukum bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena akan saling berhubungan. Politik tanpa hukum akan menjadi tiran, begitu juga hukum tanpa politik akan menjadi buta tidak tahu akan tujuan. Teori negara hukum yang berpijak pada konstitusi dan asas legalitas tidak bisa dipisahkan dari paham kerakyatan, karena pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah itu diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Negara hukum sifatnya universal, dan dikalangan kaum profesional dan kaum intelektual, tuntutan pelaksanaan negara hukum yang benar, bersih dan adil semakin keras disuarakan dan dituntut secara sungguh-sungguh. Namun kenyataannya adalah apakah konstitusi dan perundang-undangan yang merupakan pijakan dari

negara hukum tersebut dapat diwujudkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.¹²

Berdasarkan keterangan diatas, A. V. Dicey salah seorang pemikir Inggris yang termasyur, mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaanya dibawah hukum (the rule of law), yaitu:

- a. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality before the law*, Artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya konstitusi bukan merupakan sumber dari hak-hak manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Dari rumusan A.V. Dicey, jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan-kekuasaan yang bersifat pribadi, baik berasal dari perorangan maupun kelompok.¹³

¹² Nukthoh Arfawie Kurde, "kata pengantar" *Telaah Kritis Teori Negara Hukum; Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, cet 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hlm 18.

¹³ *Ibid*, hlm 18-19

Hal ini menjelaskan bagaimana hubungan antara Islam, negara dan hukum. Dengan demikian, antara pandangan dunia para penganut Islam dengan fenomena sosial akan terdapat suatu keterkaitan, atau dialektika, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan kata lain, Islam dalam realitas sosial dapat berperan sebagai subyek atau malah obyek semua itu tergantung banyak pada kemampuan dan kekuatan yang dikembangkan oleh para pemikir Islam.

Dari beberapa teori diatas, dengan pandangan yang berbeda. Keduanya merupakan dua entitas yang terpisah antara ideologi agama dan negara saling mempengaruhi dalam menentukan sebuah kebijakan untuk menentukan keputusan akhir. Artinya, pemahaman tentang politik, Islam dan hukum tidak membatasi kebebasan dalam beragama bahkan sebaliknya memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan agama.

Disinilah syari'at Islam ingin memberikan jawaban atas semua permasalahan bangsa yang belum terselesaikan juga dikarenakan berbagai sistem yang pernah dipakai namun tidak mampu menjawab tantangan zaman yang semakin universal, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntunan zaman dan tak jauh dari kepentingan lembaga penyusun aturan tersebut. Sebagaimana dalam perjalanan sejarah UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Oleh karena itu amandemen UUD 1945 sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tuntunan situasi dan

kondisi zaman sekarang adalah langkah konstitusional sesuai dengan Bab XVI pasal 37 UUD 1945.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang mencari suatu sumber data secara langsung di lapangan. Dalam konteks ini adalah: markaz pusat Majelis Mujahidin. Data yang diambil di lapangan adalah data primer, sedangkan data sekundernya diperoleh dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu suatu cara untuk menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang upaya Majelis Mujahidin dalam memformalisasikan syari'at Islam , sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang jelas.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Untuk melengkapi data diatas, penulis mengadakan wawancara. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang sebelumnya telah terlabih dahulu mempersiapkan pertanyaan secara terperinci, kepada pengurus Majelis Mujahidin Indonesia. Meskipun disadari bahwa pendapat mereka belum mewakili sikap resmi organisasi mereka, tetapi paling tidak bisa diyakini bahwa pendapat itulah yang disuarakan oleh organisasi mereka.

b. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari dan megumpulkan data atau bahan berupa dokumen, data tersebut dapat berupa arsip Majelis Mujahidin, maupun hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

3. Analisis data

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penyusun menggunakan metode deskriptif analisis, yang menggambarkan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan perjuangan Majelis Mujahidin dalam menegakkan syari'at Islam dengan cara menjelaskan serta menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga permasalahan yang akan dibahas menjadi jelas.

4. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan sosio-politik. sosial yaitu, suatu proses secara berkelanjutan untuk menganalisa dan memberikan intepretasi terhadap perjuangan Majelis Mujahidin dalam menegakkan syari'at Islam. Sedangkan politik, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Majelis Mujahidin dalam memperjuangkan tegak nya syari'at Islam dalam lembaga negara.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan tersusun dengan sistematis secara keseluruhan, maka penyusun membagi menjadi beberapa sub-bab dengan rasionalisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II akan mengulas gambaran umum tentang Majelis Mujahidin yang berisi tentang sejarah berdirinya Majelis Mujahidin, landasan Tauhid, bentuk kepengurusan,

Bab III akan membahas upaya perjuangan Majelis Mujahidin yang berisi, strategi perjuangan, jihad dengan pemikiran, perlawanan terhadap pemikiran barat, bentuk khilafah Islamiah.

Bab IV analisis pandangan Majelis Mujahidin mengenai formalisasi syari'at Islam dalam lembaga negara berisi tentang, bagaimana

mengembalikan makna syari'at dalam bernegara, urgensi syari'at Islam di Indonesia.

Bab V berisi penutup, yang berisi kesimpulan yang akan ditarik dari uraian yang panjang ini dan diakhiri dengan saran.



BAB II

GAMBARAN UMUM MAJELIS MUJAHIDIN

A. Kelahiran Majelis Mujahidin

Kongres Mujahidin I diawali dengan pengumpulan 1000 ulama yang ber-*azzam* (komitmen) untuk menegakkan syariat Islam dari beragam elemen pergerakan Islam. Pengumpulan 1000 ulama yang kemudian menggelar Kongres Mujahidin I tersebut diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan Islam dan beberapa mantan Tahanan Politik (Tapol) Orde Baru berkaitan dengan tuduhan subversif karena menolak asas tunggal Pancasila.

Mereka yang hadir di antaranya: Abu Bakar Ba'asyir, Amir Majelis Mujahidin, yang di era Orde Baru pernah dijebloskan ke penjara selama 4 tahun; Irfan Suryahardy Awwas, yang divonis hukuman 13 tahun penjara; M. Shobbarin Syakur, yang pernah mendekam di sel Nusa Kambangan selama 7,5 tahun penjara; Harun, Ketua Departemen Hubungan antar Mujahidin (*Qism 'Alaqaatul Mujahidin*), yang juga pernah mendekam di sel Nusa Kambangan selama 10 tahun penjara, dan beberapa mantan Tapol lainnya¹

Majelis Mujahidin merupakan sebuah wadah gerakan perjuangan penegakan syariat Islam. Majelis Mujahidin pertama kali dideklarasikan di Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus 2000 melalui Kongres Mujahidin I. Kongres Mujahidin I yang berlangsung pada tanggal 5-7 Agustus 2000 di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama Yogyakarta itu bertajuk; “*Kongres Mujahidin I Indonesia*

¹ Profil Majelis Mujahidin Indonesia. Dalam situs www.majelis-mujahidin.net

untuk Penegakan Syariat Islam". Kongres Mujahidin I yang membidani kelahiran Majelis Mujahidin. Dalam Kongres Mujahidin I tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh nasional dan mereka masuk ke dalam jajaran anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (AHWA). Mereka antara lain Prof. Dr. Deliar Noer, K.H. Ali Yafie, Prof. Ahmad Mansyur Suryanegara, K.H. Siddiq Amin, K.H. Miftah Farid, K.H. Alawy Muhammad, dan Ustadz Abdullah Qadir Baraja. Kongres Mujahidin I itulah yang kemudian mengamanatkan kepada sejumlah tokoh yang tercatat sebagai anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam melalui sebuah wadah yang disebut Majelis Mujahidin Indonesia².

Kelahiran Majelis Mujahidin didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: *Pertama*, alasan ideologis, artinya bahwa melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) adalah kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Dan menjalankan syariat Islam secara *kaffah* tadi tidak mungkin terlaksana kalau tidak dilakukan secara bersama-sama atau berjama'ah.

Kedua, alasan historis, yaitu bahwa saat ini umat Islam khususnya di Indonesia tidak memiliki kepemimpinan umat. Selama ini yang ada hanyalah kepemimpinan kelompok seperti kepemimpinan organisasi Islam atau partai Islam. Padahal syariat Islam tidak akan pernah bisa tegak jika tidak ada kepemimpinan umatnya.

Ketiga, alasan kondisional, yaitu bahwa sejak awal era reformasi proses demokratisasi dalam hal ini kebebasan masyarakat untuk berekspresi sedang

² Profil Majelis Mujahidin Indonesia, *Sejarah Kelahiran dan Perkembangan*.

terjadi. Akan tetapi gerakan-gerakan Islam belum memiliki wadah untuk menjalankan agenda perjuangannya untuk menegakkan syariat Islam.

Berangkat dari latar belakang seperti itulah Majelis Mujahidin Indonesia melalui Kongres Mujahidin I dideklarasikan. Maksudnya sebagai wadah pergerakan agar potensi dan kekuatan kaum muslimin-muslimah yang selama ini tercecce dan tercerai berai dapat dipersatukan kembali. Dengan demikian dapat secara bersama-sama berjuang untuk menegakkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan³.

Majelis Mujahidin sebagai sebuah wadah gerakan perjuangan penegakan syariat Islam,—menyebut dirinya sebagai sebuah aliansi (*tansiq*) bukan sebagai sebuah organisasi. Konsep *tansiq* berbeda dengan konsep organisasi, di mana *tansiq* ini untuk menyeru sebanyak-banyaknya jumlah kaum Muslimin yang rela berkorban membela kebenaran Islam. Artinya, sebagai gerakan (*amal*), yang bekerja sama di antara umat Islam (*mujahid*) berdasarkan ukhuwah, kesamaan aqidah serta manhaj perjuangan, sehingga Majelis Mujahidin mampu menjadi panutan umat dalam hal berjuang menegakkan Dienullah dimuka bumi ini tanpa dibatasi oleh kelompok manapun dan memperbolehkan semua orang yang berasal dari berbagai macam elemen organisasi, parpol, suku, bangsa, dan negara untuk

³ Gagasan seperti ini persis seperti yang digagas oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo tentang negara Islam. “Sebenarnya, sebelum hari-hari menjelang proklamasi RI tanggal 17 Agustus 1945, Kartosuwiryo telah lebih dahulu menebar aroma deklarasi kemerdekaan Islam, ketika kedatangannya pada awal bulan Agustus setelah mengetahui bahwa perseteruan antara Jepang dan Amerika memuncak dan menjadi bumerang bagi Jepang, hingga akhirnya Hiroshima dan Nagasaki di bom (06 - 09 Mei 1945) S.M. Kartosuwiryo berusaha memanfaatkan peluang ini untuk sosialisasi proklamasi Negara Islam Indonesia. Ia datang ke Jakarta bersama pasukan Hisbullah dan mengumpulkan massa guna mensosialisasikan kemungkinan berdirinya Negara Islam Indonesia, dan rancangan konsep proklamasi Negara Islam Indonesia kepada masyarakat. Republika, 22 September 1998, hal. 2 kolom 5, *Memahami Kembali Sejarah Darul Islam di Indonesia*.

bergabung bersama. Aliansi gerakan di antara umat Islam ini didasarkan pada *ukhuwah*, kesamaan aqidah dan *manhaj* (metode) perjuangan, dan tujuan untuk menegakkan syariat Islam.

Keterbukaan Majelis Mujahidin ini tidak hanya dalam hal keanggotaan, tetapi juga dalam soal pemikiran. Majelis Mujahidin membuka pintu-pintu dialog bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih jauh tentang persoalan-persoalan penegakan syariat Islam (*tathbiqus syari'ah*) dan tentang gerakan perjuangan Majelis Mujahidin.

Menurut mereka justru keterbukaan dan keterusterangan perjuangannya dalam menegakkan syari'at menjadi kekuatan utama Majelis Mujahidin. Meskipun karena sifatnya yang terbuka baik dalam hal keanggotaan dan pemikiran ini, membuat Majelis Mujahidin pernah kecolongan dengan masuknya anggota Badan Intelijen Negara (BIN) yakni Abdul Haris ke dalam kepengurusan teras atas di Majelis Mujahidin.

Majelis Mujahidin sebagai sebuah aliansi (*tansiq*) wadah perjuangan penegakan syariat Islam itu dikembangkan dalam tiga formulasi. *Pertama*, kebersamaan dalam misi menegakkan syariat Islam (*tansiqul fardi*). *Kedua*, kebersamaan dalam program menegakkan syariat Islam (*tansiqul 'amali*). *Ketiga*, kebersamaan dalam satu institusi penegakan syariat Islam (*tansiqun nidhami*). Sehingga setiap muslim dan muslimah yang memiliki kesamaan dengan garis perjuangan Majelis Mujahidin, bisa menjadi anggota Majelis Mujahidin meskipun mereka berasal dari beragam elemen.

Selanjutnya mereka harus berikrar dan bersungguh-sungguh mengamalkan ikrar sebagai berikut: *Pertama*, memperjuangkan penegakan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. *Kedua*, melaksanakan perjuangan penegakan syariat Islam berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW yang shahih.

Ketiga, mengutamakan perjuangan penegakan syariat Islam di atas kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan lain-lain. *Keempat*, memperjuangkan penegakan syariat Islam dimanapun kami berada dengan harta dan jiwa selama hayat di kandung badan. *Kelima*, membantu perjuangan penegakan syariat Islam oleh kaum Muslimin di belahan bumi lain dengan segenap kemampuan yang kami miliki.⁴

B. Landasan Tauhid Majelis Mujahidin

Bagi Majelis Mujahidin Islam adalah sebuah agama tauhid yang menuntut adanya pengimplementasian ketauhidan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memperjuangkan penegakkan syari'at Islam yang dikumandangkan Majelis Mujahidin dilandasi oleh ajaran Tauhid yang utuh, yakni Tauhid sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah dan sesuai dengan pemahaman Ulama salafus shalih.⁵

Rasulullah, adalah teladan bagi seluruh umat Islam didunia, khususnya para pengemban dakwah yang berjuang hanya ingin mendapatkan ridlonya. Oleh

⁴ Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'ah Islam*: Dalam Situs www.majelis-mujahidin.net.

⁵ Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III, hlm 6.

karena itu para pengemban dakwah dan para aktivis penggerak agama Allah hendaknya mengacu kepada apa yang telah digariskan dan dicontohkan Rasulullah. Beliau adalah orang yang senantiasa berjuang menegakkan kalimat Tauhid dan kedaulatan syari'ah, tanpa mengenal lelah dan bosan, dari sejak beliau sendiri, berkelompok dalam kutlah dakwah yang beliau bentuk, hingga mendapat kekuasaan dan kepala negara di Madianah, memerintah dan memimpin jihad fi sabilillah. Dalam usia 40 tahun beliau mendapat risalah untuk disampaikan pada umat manusia yang sedan diluputi dominasi berhala dan kemusyrikan, kegelapan jahiliyah.

Dari kondisi masyarakat yang seperti itu, dengan sebuah perjuangan keras dengan keluar masuk rumah-rumah penduduk dan keluar masuk pasar untuk mengajak umat manusia kejalan yang lebih baik dan mengeluarkan manusia dari kegelapan jahilliyah, menuju cahaya hidayah. Diantara dominasi kemusyrikan, Rasulullah menyodorkan kalimat Tauhid yang tegas:

6

Dengan seruan ini, orang-orang yang menerima seruan itu beliau kumpulkan dalam satu kelompok, beliau bina cara berfikir (aqliyah) mereka dan dibina juga cara mengendalikan jiwa mereka (nafsiyah).

Jika kita tilik dalam bukunya Irfan Suryahardy Awwas yang berjudul *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, tauhid Islam dibedakan menjadi tiga.

⁶ Kalimat Tauhid Rasulullah untuk mengajak penduduk kembali kejalan Allah.

Pertama, tauhid *Rububiyah*, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT sebagai penguasa dan pengatur alam semesta, yang menentukan hidup, mati, dan rezeki manusia.

Kedua, tauhid *Asma' wa sifat*, yaitu meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan sifat-sifat Allah yang lainnya. *Ketiga*, tauhid *Ululhiyah*, yaitu wajib mentaati syariat Islam, baik berupa larangan (*nahi*) maupun perintah (*amar*). Secara sederhana ajaran tauhid oleh Majelis Mujahidin dimaknai sebagai bentuk penunggalan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di dunia⁷.

Implementasi dari ajaran tauhid itu adalah dengan menolak segala bentuk *thaghut*, yaitu pen-Tuhan-an kepada selain Allah, dan hanya beribadah kepada Allah semata. Menurut Abu Bakar Ba'asyir pengertian Ibadah adalah menegakkan syariat Islam secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan.

Dalam pidato tertulisnya, tertanggal 2 Jumadil Tsani 1424 Hijriyah atau bertepatan dengan 1 Agustus 2003 Masehi yang ditulis dari balik jeruji besi Rutan Salemba Jakarta, Abu Bakar Ba'asyir yang pada saat itu sebagai Amirul Mujahidin menjelaskan pengertian ibadah itu sebagai berikut:

“Ibadah adalah melaksanakan Syari'at Islam atau hukum-hukum Allah SWT secara *kaffah*. Karena sesungguhnya, ibadah yang paling sempurna, adalah melaksanakan Syari'ah Allah (Islam) secara *kaffah* (menyeluruh), meliputi segala negara serta hubungan antar bangsa.

⁷ Irfan Suryahardy Awwas, *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Wihdah Press, Yogyakarta. 2003. hlm, 41

Untuk itulah, maka Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh), yaitu melaksanakan seluruh Syari'ah dan hukum-hukum-Nya".⁸

Dengan pemahaman ajaran tauhid seperti itu, sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an,

9

Majelis Mujahidin ingin menumpas segala bentuk *thaghut* yang ada di tengah masyarakat.

Menurut Irfan Suryahardy Awwas, dalam buku *10 Musuh Cita-cita Menuju Indonesia Baru Berlandaskan Islam*, pengertian *thaghut* dibagi menjadi lima. *Pertama*, setan yang menyeru kepada ibadah selain Allah. *Kedua*, para penguasa dzalim yang menolak hukum Allah. *Ketiga*, mereka yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul-Nya. *Keempat*, mereka yang mendakwa dirinya mengetahui perkara *ghaib*. *Kelima*, segala sesuatu yang disembah selain Allah dan mereka rela dengan peribadatan tersebut.

⁸ Lihat dalam situs resminya: www.majelis-mujahidin.net.

⁹ Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 36

Menurut Irfan S. Awwas, kelima bentuk *thaghut* tersebut wajib untuk ditolak dan diingkari. Sebab manusia tidak mungkin benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya jika tidak menolak segala bentuk *thaghut*. Dengan kata lain, menolak *thaghut* adalah sebagai bentuk implementasi dari ajaran tauhid. Lebih lanjut Awwas menjelaskan, bahwa kalimat tauhid “*Lailaaha ill Allah*” merupakan fondasi dari bangunan Islam. Sehingga manusia yang telah bertauhid hanya mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, menjauhi syirik dan menyingkirkan segala bentuk Tuhan yang lain; baik Tuhan dalam bentuk benda mati, manusia maupun makhluk yang lain¹⁰.

Majelis Mujahidin melihat kalimat tauhid belum tegak di tengah masyarakat. Manusia masih menyembah para *thaghut* seperti men-Tuhan-kan benda-benda jimat, mengikuti perintah para tokoh dan kyai meskipun menyelisihi syariat Islam, dan mengikuti hukum selain hukum Islam.

Memerangi dan membebaskan manusia dari Tuhan-tuhan selain Allah (*thaghut*) telah menjadi inti dari ajaran tauhid yang dipahami oleh Majelis Mujahidin. Majelis Mujahidin menghendaki kemurniaan akidah Islam sebagaimana pemahamannya para Ulama salafus shahih, yakni para generasi Islam awal. Sebagaimana disampaikan oleh M. Shobbarin Syakur, Islam sebagai agama kerahmatan tidak bisa dipahami dengan cara melaksanakan ajaran agama yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan hawa nafsu manusia.

Perang melawan *thaghut* ini terus menerus diserukan oleh Majelis Mujahidin, karena selama *thaghut* masih berkuasa maka syariat Islam belum

¹⁰ Irfan Suryahardy Awwas, *10 Musuh Cita-cita Menuju Indonesia Baru Berlandaskan Islam*. Wihdah Press, Yogyakarta. 2003.

tegak di muka bumi ini. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Thalib, bahwa Tuhan-tuhan selain Allah itu tidak rela ketika syariat Islam tegak, karena ketika syariat Islam tegak mereka akan kehilangan kekuasaannya.

Bagi Irfan Suryahardy Awwas, pertarungan antara Islam melawan kekufuran, antara kebenaran melawan kebathilan takkan pernah usai. Permusuhan antara keduanya bersifat abadi, sampai kebathilan itu lenyap dari muka bumi, atau kebenaran itu sendiri musnah. Manurutnya tidak ada kompromi, juga tidak ada toleransi dalam perang melawan kekufuran tadi, karena yang *haq* (benar) sudah jelas dan yang *bathil* (salah) juga sudah terang sosoknya. Majelis Mujahidin menganggap bahwa musuh-musuh Islam dan kaum Muslimin selalu mengincar dan mempersiapkan makar untuk melawan Islam dan umatnya. Persepsi-persepsi tentang adanya konspirasi musuh-musuh Islam ini didasarkan pada doktrin teologis seperti dalam firman Allah

Menurut Irfan S. Awwas merupakan perintah agama dalam menegakkan syari'at Islam. Tujuannya agar tidak ada lagi fitnah, yakni gangguan-gangguan terhadap Islam dan umat Islam. Selain itu, juga untuk menghilangkan Tuhan-tuhan selain Allah, agar agama itu semata-mata milik Allah. Diakui oleh Irfan bahwa doktrin teologis untuk memerangi segala bentuk *thaghut* dan untuk hanya menegakkan syariat Islam ini sering dilupakan orang, bahkan oleh umat Islam sendiri itu sendiri¹².

Pro dan kontra terhadap suatu masalah sudah terjadi sejak dahulu. Berdirinya negara ini juga merupakan sebuah perjuangan dari umat Islam melalui para intelektual, ulama hingga santri. Dari hasil kemerdekaan yang kita rasakan saat ini menimbulkan sebuah klaim dari kalangan nasionalis sebagai pewaris

¹¹ Al-Baqarah: 217.

Ayat ini sering dijadikan alat legitimasi untuk membenarkan konstruksi sosial tentang permusuhan Barat terhadap Islam. Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela terhadap umat Islam sebelum mereka mengikuti "*millah*" mereka.

Menurut Ar Razy, maka ayat ini diartikan sebagai berikut: Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah., kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. Tetapi mengusir penduduknya dari masjidilharam (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah. Pendapat Ar Razy ini mungkin berdasarkan pertimbangan, bahwa Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidilharam sama dengan menumpas agama Islam.

¹² Dalam sebuah wawancara Irfan S. Awwas menjelaskan persoalan ini sebagai berikut: "Dimensi perintah agama inilah yang sering dilupakan orang, sehingga setiap kali ada gerakan penegakan syariat Islam selalu dianggap gerakan yang reaksioner. Padahal ini merupakan perintah agama, wujud dari ibadah yang dilindungi konstitusi, disamping memang merupakan respon terhadap persoalan dunia. (Wawancara, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 3 Maret 2004. Lihat di situs reminya: www.majelis-mujahidin.net).

NKRI. Pada era orde lama, mengaku membela NKRI dengan memunculkan ideologi Nasakom. Pada era orde baru klaim tersebut kembali terjadi dengan memunculkan azas tunggal berupa Pancasila. Dalam dua kurun waktu yang berbeda tersebut, segala upaya untuk memberlakukan syari'at Islam selalu dilebeli sebagai musuh negara dan dianggap akan menghancurkan pemerintah yang sah.

Sungguh sangat ironis negeri yang mayoritas Muslim tidak mampu untuk memperjuangkan syari'at Islam sebagai landasan dalam bernegara. Sekian tahun lamanya sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaan, Islam selalu dicurigai dan diposisikan sebagai penghalang persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap ada upaya untuk menegakkan syari'at Islam, dituduh menentang pancasila dan melawan pemerintahan yang sah. Dari anggapan tersebut mengakibatkan umat Islam tertekan (takut berterus terang dengan tujuan dan cita-citanya dan terus terbebani oleh argumen lawan politik).

Masyarakat meiliki peran penting dalam membangun sebuah sistem ketatanegaraan yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemimpin yang dipilihnya. Dalam pidato politik yang pernah disampaikan saat dikukuhkan menjadi khalifah Islam setelah Rasulullah, Abu Bakar sadar betul bahwa sebuah kekuasaan mudah menyeret seseorang kepada penyelewangan yang pada saat itu mayoritas bertaqwa untuk memantau kinerja kepemimpinan beliau. Dalam pidatonya yang singkat berkata, "Sesungguhnya aku sekarang telah diangkat untuk menjadi pemimpin kalian, padahal aku sadar bahwa aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jika aku profesional, maka dukunglah kinerjaku, tapi jika aku asal-asalan, maka luruskan diriku. Kejujuran adalah amanah, dan kebohongan adalah

pengkhianatan”. Dalam sebuah pemerintahan, bahwa seorang pemimpin memiliki wewenang dengan membuat sebuah kebijakakan. Jika melihat kondisi Indonesia saat ini, bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok mereka dalam menetapkan sebuah kebijakan. Oleh karna itu dibutuhkan peran semua lapisan masyarakat untuk membenahi sistem negara ini dengan syariat Islam.

C. Bentuk Kepengurusan

Dalam struktur kepemimpinan Majelis Mujahidin, badan tertinggi adalah Kongres Mujahidin. Kongres Mujahidin ini diselenggarakan paling tidak sekali dalam tiga tahun.

Dalam Kongres Mujahidin tersebut Majelis Mujahidin dipimpin oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (dewan legislatif) yang terdiri dari beberapa tokoh Islam yang ditunjuk melalui Kongres Mujahidin. Dewan Legislatif (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*) ini bertugas untuk mengemban amanat yang diberikan oleh Kongres Mujahidin.

Dalam operasionalisasinya, Dewan Legislatif (*Ahlul Halli wal 'Aqdi*) ini memiliki pengurus harian dan forum pleno yang keduanya dipimpin oleh seorang Amirul Mujahidin yang dipilih lewat Kongres Mujahidin. Untuk melaksanakan tugas-tugas harian sekaligus sebagai pelaksana keputusan, *Ahlul Halli wal 'Aqdi* membentuk Dewan Eksekutif (*Lajnah Tanfidziyah*) di pusat dan Lajnah Perwakilan Majelis Mujahidin di wilayah propinsi, kabupaten, kecamatan, dan lingkup area yang dianggap perlu.

Menurut Harun, Ketua Departemen Hubungan antar Mujahidin, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini telah ada lebih dari 40 LPD/W (Lajnah

Perwakilan Daerah/Wilayah) Majelis Mujahidin Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia¹³.

Kongres Mujahidin sebagai badan tertinggi Majelis Mujahidin telah dilaksanakan tiga kali. Kongres Mujahidin I dilaksanakan di Yogyakarta pada 5 - 7 Agustus yang kemudian melahirkan Majelis Mujahidin dan menetapkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amirul Mujahidin untuk periode 2000-2003. Dalam masa kepengurusan tersebut yang berperan sebagai ketua *Lajnah Tanfidziyah* adalah Irfan Suryahardy Awwas.

Selain membidani kelahiran Majelis Mujahidin yang bersifat *tansiq* dan membentuk *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, Kongres Mujahidin I juga mengeluarkan Piagam Yogyakarta yang berisi lima hal, yakni: *Pertama*, wajib hukumnya melaksanakan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya. *Kedua*, menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik dan nifak serta melanggar hak asasi manusia (HAM). *Ketiga*, membangun satu kesatuan shaf Mujahidin yang kokoh kuat, baik di dalam negeri, regional, maupun dalam skop internasional.

Keempat, Mujahidin Indonesia membentuk Majelis Mujahidin menuju terwujudnya Imamah (*Khilafah*), baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam sedunia. *Kelima*, menyeru kepada kaum Muslimin untuk

¹³ Wawancara di Markaz Pusat Majelis Mujahidin. Jl. Karanglo no. 94 Kotagede Yogyakarta.

menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*—rahmat bagi alam semesta¹⁴.

Kongres Mujahidin II digelar di Solo, tepatnya di gedung Asrama Haji Donohudan, Boyolali pada tanggal 10-12 Agustus 2003. Dalam Kongres Mujahidin II itu Abu Bakar Ba'asyir kembali terpilih sebagai Amirul Mujahidin meskipun pada saat itu sedang menghadapi tuntutan hukuman penjara 15 tahun dalam persidangan di Jakarta dengan tuduhan melanggar keimigrasian, terlibat aneka tindak pemboman di Tanah Air dan rencana pembunuhan Megawati. Kongres Mujahidin II juga menetapkan Irfan Suryahardy Awwas sebagai Ketua Lajnah Tanfidziyah (dewan legislatif) untuk periode 2003-2008.

Namun, tuduhan terhadap pimpinan spiritual Jama'ah Islmiyah, Abu Bakar Ba'asyir sebagai jaringan Al-Qaeda (teroris) di Asia Tenggara gagal dibuktikan dalam pengadilan Indonesia. Bahkan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan bahwa Amirul Mujahidin itu bersalah dalam kasus pelanggaran keimigrasian saja, bukan dengan kasus terorisme sebagaimana dituduhkan oleh Amerika, Singapura, Australia dan Barat.

Menanggapi putusan kasasi MA tersebut Ralph L. Boyce, Dubes AS untuk Indonesia, menyatakan ketidakpuasannya dan akan mengirimkan bukti-bukti baru dari Amerika Serikat (AS) yang menunjukkan bahwa Abu Bakar Ba'asyir adalah seorang teroris bukan pelaku kriminal biasa¹⁵.

¹⁴ Bagi Majelis Mujahidin, penerapan Syari'at Islam adalah perwujudan dari kepatuhan total terhadap Allah. Sebagai mana tugas manusia di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah.

¹⁵ Sikap Amerika Serikat (AS) ini bagi Haekal Thoyib merupakan bukti bahwa Amerika ingin memaksakan kehendaknya dengan menggunakan wacana-wacana, seperti wacana terorisme, yang mereka ciptakan untuk menekan negara-negara Islam.

Di samping itu, hasil Kongres Mujahidin II juga menyampaikan sikap sebagai berikut: *Pertama*, mendesak pemerintah RI cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membebasmurnikan Amirul Mujahidin Abu Bakar Ba'asyir dari segala dakwaan. *Kedua*, menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan segala kedzaliman terhadap Abu Bakar Ba'asyir, seperti usulan agar Ba'asyir diekstradisi ke Malaysia atau diadili di Amerika Serikat.

Ketiga, menuntut pemerintah RI cq Deplu untuk serius membantu pembebasan aktivis Mujahidin, Agus Dwikarna yang ditahan pemerintah Philipina, dan Abu Jibril yang ditahan pemerintah Malaysia. *Keempat*, Majelis Mujahidin menentang segala bentuk terorisme baik yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara, karena hal itu bertentangan dengan syariat Islam.

Kelima, Mendesak Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) internasional untuk menyeret George W Bush, Tony Blair, Ariel Sharon dan John Howard ke Mahkamah Kejahatan Perang Internasional sebagai teroris dunia. *Keenam*, mendesak MPR mencabut UU No. 15 Tahun 2003 tentang Anti-teroris, karena telah dimanfaatkan kelompok tertentu sebagai alat kekuasaan untuk memberangus para aktivis muslim.

Masih menurut Thoyib, Amerika dan negara-negara Barat mempermainkan wacana-wacana terorisme, demokrasi dan HAM. Mereka akan berteriak pelanggaran HAM jika kepentingannya terganggu dan akan berteriak pahlawan meskipun tindakannya sebenarnya melanggar HAM. Strategi hegemoni Barat, atau dalam istilah Awwas strategi terminologi,—dinilai sebagai sebuah kecenderungan strategi Barat saat ini untuk menghancurkan peradaban Islam sebagai lawan utama peradaban Barat pasca perang dingin. Wawancara Irfan S. Awwas, di Markaz Pusat Majelis Mujahidin dengan Republika pada tanggal 3 Maret 2004.

Ketujuh, mendesak pemerintah untuk mendefinisikan pengertian ibadah yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 dengan syariat Islam, dan menyatakan dengan tegas bahwa orang Islam yang menolak penerapan syariat Islam dalam lembaga pemerintahan dan menyetujui prinsip pemisahan agama dari negara adalah *kufur I'tiqadi* (murtad)¹⁶.

Keputusan Kongres Mujahidin II yang kembali menetapkan Abu Bakar Ba'asyir sebagai Amir Majelis Mujahidin, memperkuat tuduhan bahwa Majelis Mujahidin merupakan kelompok Islam yang terkait dengan jaringan terorisme internasional. Karena menurut laporan intelijen yang dikombinasikan dari hasil investigasi CIA sebagaimana dikutip majalah *Time*, Abu Bakar Ba'asyir adalah pemimpin spiritual kelompok Jamaah Islamiyah (JI).

Sedangkan Jamaah Islamiyah (JI) oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) telah dimasukkan ke dalam daftar terorisme internasional sejak bulan Oktober 2002, sebagaimana dipublikasikan dalam situs resminya yang beralamat www.un.org.¹⁷

Kongres Mujahdin III kembali dilaksanakan di Yogyakarta tepatnya di gedung Mandala Bhakti Wanitatama pada tanggal 9-10 Agustus 2008 dengan

¹⁶ Pernyataan sikap seperti itu adalah merupakan *canter* terhadap para pemikir muslim yang tidak menginginkan berdirinya Negara Islam di Indoensia. Seperti apa yang diungkapkan Mantan Ketua Umum PBNU, dan Mantan Presiden RI, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) secara terus terang bahkan mengatakan: "Musuh utama saya adalah Islam kanan, yaitu mereka yang menghendaki Indonesia berdasarkan Islam dan menginginkan berlakunya syari'at Islam". (*Republika*, 22 September 1998, hal. 2 kolom 5). Selanjutnya ia katakan: "Kita akan menerapkan sekularisme, tanpa mengatakan hal itu sekularisme".

¹⁷ Laporan intelejen yang dikombinasikan dari hasil investigasi CIA itu, menurut M. Shobbarin Syakur, Sekretaris Jendral Majelis Mujahidin adalah bentuk propaganda barat, dalam hal ini Amerika Serikat (AS) menuduh Al-Qaeda dan Jama'ah Islamiyah (JI), dituduh sebagai pelaku serangan terhadap WTC dan Pentagon pada 11 September 2000 yang disusul dengan globalisasi isu terorisme.

tema, “Indonesia Bersyari’ah, Solusi Tepat Salah Urus Negara” yang diikuti oleh 7 LPW dan 35 LPD. Kongres ini diikuti lebih dari 1000 orang peserta diluar dari Laskar Mujahidin yang berjumlah 500 personil.¹⁸ Ada 3 dari 10 LPW yang tidak hadir dalam kongres ini yaitu LPW DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Hal ini dikarenakan akibat terprovokasi isu yang tidak jelas; dan sebagian kecil bimbang dan ragu.¹⁹ Pada kongres III, menetapkan Muhammad Thalib sebagai amir Majelis Mujahidin menggantikan Abu Bakar Ba’syir yang telah mengundurkan diri dari Majelis Mujahidin sebelum kongres dilaksanakan dikarenakan perbedaan pendapat tentang kepemimpinan.

Menurut Abu bakar ba’syir sistem kepemimpinan dari Majelis Mujahidin sendiri sudah tidak Islami. Namun hal ini ditolak dan ditentang oleh pengurus Majelis Mujahidin. Ada beberapa pokok-pokok pikiran mengenai kemimpinan yang hendak beliau masukkan kedalam institusi Majelis Mujahidin yaitu:

1. Pemimpin seumur hidup (tidak ada pergantian periodik). Periodeasasi pergantian pimpinan itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, seperti tiga tahun sekali melalui kongres yang akan menghabiskan biaya hanya untuk memilih pemimpin baru. menurut Abu Bakar Ba’syir, selama pemimpin masih taat pada syari’at dan masih ada kemampuan tidak boleh diganti.
2. Pemimpin tidak terikat dengan keputusan musyawarah. Karena musyawarah hanya memberi masukan dan pembantu bagi pemimpin sebagai pekerjanya.

¹⁸ Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III, Hal 1.

¹⁹ Ibid, Hal 2.

3. Pemimpin tidak bertanggung jawab pada rakyat (anggota), tapi hanya bertanggung jawab kepada Allah. Jadi tidak ada amir dalam Islam itu, Setiap sekian tahun melaporkan pertanggung jawaban kepada anggota.
4. Pemimpin bersifat tunggal, bukan kolektif. Karena kolektif itu jahiliyah tidak ada dalilnya dalam Al-qur'an. Semua hadits nabi menyatakan al-amiru ahaduhum (amir tunggal). Tidak ada kepemimpinan kolektif dalam Islam. Meskipun ada badan musyawarahnya.

Apabila sistem organisasi Majelis Mujadin tidak menggunakan sistem jama'ah imamah, maka Abu Bakar Ba'syir akan keluar dari Majelis Mujahidin. Alasannya, "merasa berdosa bila berada didalamnya, dan hanya akan mendukung dari luar". Jadi Abu Bakar Ba'syir mengoreksi untuk mengembalikan pada Islam.²⁰

Dengan mundurnya Abu Bakar Ba'syir pada kongres Mujahidin III, timbul pula isu perpecahan dalam tubuh Majelis Mujahidin yang dianggap tidak mampu berkembang tanpa Abu Bakar Ba'syir. Namun hal ini dibantah oleh panitia kongres. Menurut Dr. Harun Rasyid yang menjabat sebagai panitia kongres ini, sejak didirikan pada tahun 2000 lalu, tidak ada nama besar ataupun tokoh kharismatik tapi datang karena visi dan misi yang mengusung tegaknya syari'at Islam yang menjadi daya tarik. Ini menunjukkan rasa cinta kepada sistem dan cita-cita institusi jauh lebih besar, dan tidak dapat dikalahkan oleh kecintaan pada individu atau figuritas.²¹

²⁰ Wawancara dengan SEKJEN Majelis Mujahidin Shobbarin Syakur.

²¹ Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III, hlm 2.

BAB III

UPAYA PERJUANGAN MAJELIS MUJAHIDIN

A. Strategi Perjuangan

Agar apa yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka dibutuhkan langkah dan strategi. Adapun langkah dan strategi perjuangan Majelis Mujahidin ditekan kan pada:

1. Menyiapkan serta memantapkan konsep pengelolaan pemerintahan yang sesuai dengan syari'at Islam dalam semua bidang pembangunan nasional.
2. Mengajak secara pro-aktif semua kekuatan sosial politik di Indonesia untuk memahami akan esensi terjadinya krisis nasional berkepanjangan dan solusi mendasarnya, tidak bisa lain kecuali tegaknya syari'at Islam dalam lingkup sosial kenegaraan di Indonesia.¹

Penekanan strategi ini dimaksudkan agar semua pihak dapat mendukung pergerakan dari mereka agar permasalahan bangsa ini dapat diselesaikan dengan syari'at Islam.

Sebagai bagian dari syari'at Islam, sistem ketatanegaraan merupakan suatu aktifitas kehidupan yang sangat dominan mempengaruhi dalam kehidupan manusia.² Masyarakat seolah-olah tidak bisa lepas dari kehidupan dalam sebuah negara baik

¹ Kutipan Kongres Mujahidin III, hlm 6.

² Dalam Ilmu Negara, syarat berdirinya sebuah Negara ialah: Adanya wilayah, Adanya pemerintahan, dan Adanya penduduk..

berkecimpung secara aktif maupun pasif. Kecendrungan seperti ini merupakan Sunatullah atau sesuatu yang sangat manusiawi. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an:

3

Oleh karenanya, Islam mengatur sistem kenegaraan supaya terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi semua pelakunya. Lahirnya sistem kenegaraan berlandaskan Islam bukan sebagai sistem alternatif. Sistem ini bahkan lebih dulu lahir dan dibangun tidak saja dari rasio manusia, tetapi juga dengan tuntunan wahyu. Paradigma sistem kenegaraan berlandaskan Islam merupakan paradigma Al qur'an dan Al hadits, sehingga apa yang dilahirkan selalu berorientasi pada nilai Al qur'an dan Al hadits.

Lahirnya sistem liberalis, kapitalis dan sosialis merupakan suatu upaya untuk memaksimalkan kehidupan dalam bernegara. Hanya saja sistem seperti ini diluar

³ Al-Qur'an Surat āli 'Imrān ayat 14.

batasan syari'at Islam, sehingga banyak teori yang bertentangan dengan syari'at Islam. Maka dengan ini hendaknya agar semua kalangan dapat memahami akan kegagalan dari sistem-sistem yang pernah menjadi landasan dan dasar dalam menjalankan konsep bernegara yang akhirnya mengarah pada sekulerisme. Di Indonesia sendiri perjuangan untuk menegakkan syari'at Islam seringkali berbenturan dengan para penguasa negeri dan kaum yang menolak akan hukum Allah dengan berbagai alasan hal seperti ini dapat berujung pada stigma negatif dalam masyarakat tentang Islam itu sendiri.

Menurut Majelis Mujahidin, bahwasanya umat Islam yang hidup di bawah naungan syari'at Islam pernah melewati masa-masa gemilang dalam sejarah peradaban manusia. Kala itu, setiap orang dapat menikmati indahnya Islam dan merasakan bahagiannya menjadi seorang Muslim. Para sahabat yang hidup dalam bimbingan Rasulullah, perilaku sosial mereka berupa keadilan, kejujuran, keberanian berterus terang dengan kebenaran dan tanggung jawab. Interaksi sosial kemasyarakatannya paripurna. Bila mereka datang kesuatu wilayah, bukan untuk melakukan penjajahan dengan peperangan melainkan untuk berdakwah. Membebaskan masyarakat dari kesesatan, membela mereka dari penindasan.

Pada saat itu, ditengah maraknya budaya jahilliyah, mereka meyakini Islam sebagai agama yang sempurna untuk mengatur kehidupan; dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai tauladan yang wajib di ikuti dalam segala urusan. Karena itu, mereka tidak memisahkan antara Islam sebagai agama dan kehidupan bernegara;

bahkan berjuang terus membangun sebuah peradaban dalam bernegara berdasarkan konsep ajaran Islam. Mereka juga mengimani jihad sebagai solusi bagi pertahanan dan keamanan dalam menghadapi serangan lawan yang mengancam Islam dan kedaulatan penduduk setempat.

Maka dengan ini, Majelis Mujahidin menginginkan pola hidup yang dijalani generasi Islam yang telah terbukti akan keberhasilannya, dapat diterapkan di Indonesia, dan berharap agar apa yang telah dicapai generasi Islam sebelumnya dapat kembali terulang pada saat sekarang. Oleh karena itu, sejak pertama kali di deklarasikan sejak tahun 2000 lalu, institusi Majelis Mujahidin mengawali datangnya abad ke-21. Yaitu, membangun negara untuk menegakkan syari'at Islam baik secara kultural maupun struktural.

Suatu gerakan yang peduli akan perbaikan negara dan kehidupan bermasyarakat akan senantiasa memikirkan sistem dan metode yang dianggap benar untuk dilaksanakan dalam rangka merealisasikannya. Kepedulian itu pula yang ditunjukkan umat Islam sejak zaman penjajahan kolonial Belanda hingga sekarang. Namun sangat disayangkan, kepedulian umat Islam selalu dicurigai sebagai permusuhan dan pemberontakan terhadap negara dan pemerintahan yang sah.

Dalam mencapai misi utama penegakkan syari'at Islam dalam sebuah institusi negara, Majelis Mujahidin menggunakan dua pendekatan yaitu Struktural dan Kultural.⁴

1. Pendekatan Struktural: Pendekatan struktural sangat ditekankan oleh Majelis Mujahidin karena sasaran dari pendekatan ini ialah negara. Dalam hal ini dimana kekuasaan negara dapat diupayakan bisa depegang oleh kaum muslimin yang jelas komitmennya untuk memberlakukan syari'at Islam dalam lingkup sosial kenegaraan sehingga kehidupan sosial kenegaraan benar-benar dapat dikelola sesuai dengan ajaran sosial yang dituntunkan oleh Allah. Prioritas perjuangan pada pendekatan struktural ini mempunyai konsekuensi bahwa aktivitas pergerakan Majelis Mujahidin difokuskan pada upaya untuk mendorong agar kekuasaan pemerintah negara bisa dikendalikan sesuai dengan syari'at Islam. Karena Islam itu bersifat "rahmatan lil 'alamin". Adapun bentuk operasional dari pendekatan struktural yang diprioritaskan meliputi dua kelompok kegiatan utama, yakni: **Pertama**, membangun dan melakukan konsolidasi serta kristalisasi memberikan pembinaan pada kekuatan sosial-politik yang ada untuk tegaknya syari'at Islam. **Kedua**, mengembangkan kemampuan tansiq dalam memberi arahan sosial sesuai dengan syari'at Islam pada pemerintahan yang sedang berjalan.

⁴ Wawancara dengan SEKJEN Majelis Mujahidin Shobbarin Syakur, pada tanggal 28-Agustus-2008, di markaz pusat Majelis Mujahidin, Jl. Karanglo no. 94 Kotagede Yogyakarta.

2. Pendekatan kultural: Dalam pendekatan ini, Majelis Mujahidin menitikberatkan kepada sosialisasi kepada masyarakat tentang wacana syari'at Islam yang akan diperjuangkan Majelis Mujahidin. Dengan gerakan kultural seperti ini, diharapkan agar dapat membaaur kedalam masyarakat dan sistem masyarakat dengan memperbaikinya melalui penanaman nilai-nilai Islam sejauh dapat diterima masyarakat. Selain itu, pendekatan kultural juga dilakukan melalui media. Dalam pendekatan ini memprioritaskan kepada sosialisasi syari'at Islam melalui ***dakwah wal jihad***. Maksud dari *dakwah* ialah, menyebar luaskan dengan cara damai, tidak dengan jalan kekerasan. Walaupun ada peperangan dalam sejarah Islam, baik itu di zaman Nabi Muhammad saw masih hidup ataupun di zaman sahabat dan sesudahnya, peperangan itu bukanlah dalam rangka menyebarkan dan mendakwahkan Islam, melainkan dalam rangka mempertahankan diri atau melepaskan masyarakat dari penguasa yang tirani.⁵ Sedangkan yang dimaksud oleh *jihad* disini ialah menyesuaikan diri atas tanggapan dari masyarakat agar terciptanya sebuah keseimbangan dalam sebuah konsep pemikiran. Jihad disini tidak dimaknai dengan berperang angkat senjata dengan kekerasan. Namun dimaknai menyesuaikan diri terhadap tanggapan dari berbagai kalangan yang menentang tegaknya syari'at Islam. Jika penentangan syari'at Islam

⁵ Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 1.

dilakukan melalui media, maka akan ada sebuah jawaban melalui media juga dan melakukannya melalui sebuah dialog. Namun Jika diharuskan angkat senjata, maka akan dilakukan perlawanan dengan senjata pula.⁶

Dengan dua pendekatan ini, Majelis Mujahidin berharap dapat dijadikan suatu tolak ukur dalam melakukan sebuah tindakan dalam mensosialisasikan syari'at Islam kepada publik baik yang setuju maupun yang tidak setuju.

Menurut Majelis Mujahidin, dalam segala keterbatasan, dan dilingkupi berbagai rintangan, kiprah Majelis Mujahidin di medan dakwah dan jihad tidak pernah surut. Seperti ucapan seorang peneliti asing Prof. Robert Hefner, yang pernah berkunjung ke markaz pusat Majelis Mujahidin menyatakan: “Kesan saya terhadap Majelis Mujahidin, selalu siap bertemu dan berdialog dengan siapa saja, tapi tidak pernah mau kehilangan apa-apa”. Seklipun menghadapi berbagai penolakan dan hujatan, dituduh Islam garis keras, fundamentalis, bahkan dituduh teroris pada tahun 2001. Diharapkan dengan berlakunya syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjamin datangnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

⁶ Wawancara dengan Syu'an anggota Majelis Mujahidin pada tanggal, 28-Agustus-2008, markaz pusat Majelis Mujahidin, Jl. Karanglo no. 94 Kotagede Yogyakarta.

B. Jihad Dengan Perang Pemikiran

Di era globalisasi saat ini, penyimpangan-penyimpangan pemikiran tentang Islam menjadi lebih terbuka karena arus informasi dan komunikasi yang semakin lancar dan tanpa pembatas. Hal tersebut disampaikan oleh M. Shobbarin Syakur yang melihat globalisasi sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari padahal memiliki sisi gelap yang harus diwaspadai.

Menurut M. Shobbarin Syakur globalisasi harus diwaspadai karena Salibis Amerika dan Zionis Israel adalah pihak yang mengomandoi globalisasi di mana mereka dapat dengan leluasa menjalankan hegemoni wacananya.

Keleluasaan Amerika dan Israel dalam memanfaatkan globalisasi untuk menghegemoni wacana ini juga disampaikan oleh Haekal Thoyib. Menurutnya saat ini di era globalisasi suara Amerika bisa didengar di mana-mana, termasuk kepada rakyat-rakyat kecil di pelosok-pelosok desa. Tak mengherankan jika Irfan Suryahardy Awwas menilai globalisasi sebagai strategi neo imperialisme yang dilakukan Amerika, negara-negara Barat dan zionisme Israel untuk menghancurkan peradaban Islam.

Majelis Mujahidin memandang bahwa perjuangan penegakan syariat Islam saat ini berhadapan dengan kekuatan wacana-wacana Barat yang menghegemoni alam pikiran umat. Wacana-wacana Barat itu seperti demokrasi, sekulerisme, HAM,

kapitalisme, pluralisme dan isme-isme Barat lainnya yang telah mengubah pola pikir dan pola berperilaku umat Islam.

Padahal menurut Majelis Mujahidin wacana-wacana Barat tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak ada kemaslahatannya (manfaatnya) bagi kehidupan masyarakat

Menurut Irfan Suryahardy Awwas, fakta yang saat ini sedang terjadi adalah matinya ideologi-ideologi Barat dan ketidakmampuannya menyelesaikan persoalan bangsa, seperti paham-paham sekulerisme, kapitalisme, demokratisme dan isme-isme yang lain. Sedangkan di sisi lain, fakta sejarah telah membuktikan bahwa dunia pernah aman, tentram, sejahtera dengan syariat Islam itu sendiri.⁷

Tentang ketidakmampuan berbagai macam isme di luar Islam dalam menyelesaikan persoalan dunia ini juga disampaikan oleh Haekal Thoyib. Menurutny berbagai macam isme itu justru membawa masyarakat menuju kehidupan yang jauh lebih buruk.

Oleh karena itu Majelis Mujahidin menawarkan syariat Islam sebagai sebuah solusi atas segala persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh isme-isme Barat, dan juga persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh berbagai isme Barat tadi.

⁷ Wawancara, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 3 Maret 2004 dalam Situs: www.majelis-mujahidin.net

Jadi, menurut Haekal Thoyib, kita semua telah tahu bahwa berbagai macam isme, tak terkecuali Pancasila yang dapat dikatakan sebagai isme *typically*-nya orang Indonesia, tidak mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Yang terjadi justru sebaliknya, bangsa menuju ke arah yang lebih buruk. Untuk itu Majelis Mujahidin Indonesia menawarkan syariat Islam sebagai sebuah solusi. Kalau Pancasila pernah dicoba dan gagal, lalu kenapa Islam tidak dicoba juga?⁸

Tawaran Islam sebagai sebuah solusi ini akrab dikampanyekan Majelis Mujahidin untuk mendukung tegaknya syariat Islam. Tawaran-tawaran solusi ini di antaranya diwujudkan dalam bidang hukum dengan membuat *Usulan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Republik Indonesia Disesuaikan dengan Syari'ah Islam dan Amandemen Undang-Undang Dasar 45 disesuaikan dengan Syari'at Islam*.

Kalangan Majelis Mujahidin yakin bahwa hanya dengan undang-undang yang berdasarkan syariat Islam segala persoalan tindak pidana di Indonesia maupun pedoman dasar negara Indonesia dapat diselesaikan. Sedangkan undang-undang pidana yang sekarang berlaku menurutnya tidak menyelesaikan masalah kejahatan, justru sebaliknya.

Pandangan tersebut seperti disampaikan oleh Harun, Ketua Departemen Hubungan antar Mujahidin (*Qism 'Alaqtul Mujahidin*) bahwa “Jika syariat Islam diterapkan Indonesia tidak memerlukan lagi penjara. Dalam Islam tidak mengenal

⁸ Wawancara, Markaz Pusat Majjelis Mujahidin 27 Agustus 2008.

penjara, dan buktinya sampai dengan detik ini penjara tidak menyelesaikan masalah kejahatan. Saya ini yang sudah merasakan Nusa Kambangan, kamu bisa belajar bongkar kunci gembok di sana nanti pulang-pulang sudah bisa jadi maling.”⁹

Selain itu, Majelis Mujahidin juga membentuk konstruksi-konstruksi subyektif tentang keburukan-keburukan ideologi-ideologi Barat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini mereka dapatkan dari interaksinya dengan dunia intersubyektif. Bagi Awwas, sistem pemerintahan sekuler yang saat ini sedang diwacanakan Barat sebagai sebuah sistem pemerintahan yang modern, menurutnya adalah sebuah sistem yang memiliki paradoks moralitas.¹⁰

Selain itu, menurut Irfan Suryahardy Awwas demokrasi memiliki dua kebusukan. *Pertama*, aturan *one man one vote* menunjukkan bahwa demokrasi menyamakan harga diri orang yang saleh dengan orang yang salah, menyamakan harga diri seorang ulama dengan pelacur, yang artinya kebenaran itu tidak ada standarnya kecuali hanya sebatas pada sebuah suara.

⁹ Ibid.

¹⁰ Menurut Irfan Suryahardy Awwas, saat ini, ideologi sekuler dilindungi oleh negara, padahal ideologi sekuler memiliki paradoks moralitas. Seperti di Perancis, orang telanjang lebih dihargai dari pada orang berjilbab, orang yang mabuk, judi dan zina lebih dihargai dari pada orang yang menyerukan ajaran agama agar meninggalkan mabuk, judi, dan zina. (Wawancara dengan Irfan Suryahardy Awwas, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 20 Agustus 2008).

Padahal dalam Islam kebenaran itu ditentukan oleh Allah semata, bukan oleh suara terbanyak. *Kedua*, demokrasi menginginkan adanya kedaulatan rakyat bukan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan dalam sistem demokrasi itu sendiri bagi Awwas bukanlah kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan para elit yang mengklaim sebagai wakil rakyat.

Demokrasi dan sekulerisme yang diusung oleh Amerika dan Barat inilah yang menurut Irfan S. Awwas sebagai musuh utama dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Demokrasi adalah sebuah sistem yang menghendaki berkuasanya kedaulatan rakyat, dan sekulerisme adalah ideologi yang ingin menyingkirkan agama dari wilayah kenegaraan, yang artinya adalah menghapuskan konsep *Din wa Daulat* dalam Islam.

Wacana-wacana Barat itu menurut Majelis Mujahidin akan dijadikan alat oleh Salibis Amerika dan Zionis Israel untuk menghancurkan Islam melalui strategi hegemoni wacana ke dunia Islam. Hegemoni wacana ini oleh Majelis Mujahidin diinterpretasikan bahwa musuh-musuh Islam melawan Islam dengan melakukan perang pemikiran (*ghazwul fikri*).

Sebagaimana disampaikan oleh M. Shobbarin Syakur, bahwa Amerika dan Barat saat ini membuka *front* medan perang pemikiran terhadap umat Islam. Menurutnya perang pemikiran ini dijadikan strategi Amerika dan Barat untuk menghancurkan peradaban Islam, karena musuh-musuh Islam itu takut jika umat

Islam yang jumlahnya lebih dari seperlima penduduk dunia memiliki pemahaman yang lurus tentang ajaran Islam.

Sedangkan upaya Amerika Serikat (AS) dan Barat untuk menekan jumlah umat Islam selalu mengalami kegagalan mengingat di dalam Islam sendiri ada doktrin teologis untuk memiliki banyak keturunan.¹¹

Dalam perang pemikiran ini untuk melakukan hegemoni wacana Amerika dan Barat tidak perlu mengekspor para intelektualnya ke Indonesia dan negara-negara Islam lainnya. Menurut Syakur negara-negara Barat itu cukup dengan mendidik intelektual lokal dengan memberinya beasiswa belajar ke institusi-institusi Barat yang mendidik tentang wacana-wacana Barat seperti demokrasi, sekulerisme, HAM, pluralisme, liberalisme dan kapitalisme.

Lebih lanjut Syakur menjelaskan bahwa strategi ini mirip dengan konsep glokalisasi, yaitu bagaimana membentuk penyesatan pemikiran dengan menggunakan intelektual-intelektual lokal dan isu-isu lokal.

Sementara dalam menyikapi hal ini, Majelis Mujahidin sangat menyoroti perkembangan kelompok Islam pluralis, kelompok Islam liberal maupun kelompok

¹¹ Upaya-upaya untuk menyetop pertumbuhan penduduk Islam selalu menemui kegagalan, seperti program KB yang dulu digencarkan Soeharto akhirnya kandas juga. Sehingga Amerika dan Barat memerangi Islam dengan cara menyesatkan pemahaman umat terhadap ajarannya. Biarkan saja umat Islam berkembang biak asalkan pemahaman mereka terhadap Islam tetap terkontrol oleh Amerika dan Barat. Karena yang ditakuti oleh Amerika bukanlah orang Islam, tapi ajaran Islam. Sehingga Amerika akan sangat ketakutan jika umat Islam yang besar itu memahami ajarannya secara benar. (Wawancara dengan M. Shobbarin Syakur, Markaz Pusat Majelis Mujahidin)

Islam sinkretis yang ditokohi oleh kalangan intelektual Indonesia. Menurut Majelis Mujahidin mereka telah melakukan penyesatan umat lewat pemahaman Islam yang terpengaruhi oleh wacana-wacana Barat.

Tentang penyesatan umat lewat tangan para intelektual lokal ini juga disampaikan oleh Ali, aktivis Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin (LM3), dalam sebuah wawancara langsung di Markaz Pusat Majelis Mujahidin. Menurutnya untuk menghegemoni wacana global Amerika dan Barat memproduksi para intelektual dari negara-negara Islam yang tujuannya untuk merusak kemurnian ajaran Islam itu sendiri.¹²

Untuk menghadapi upaya-upaya penyesatan umat lewat hegemoni wacana atau dalam bahasanya Irfan S. Awwas disebutnya dengan strategi terminologi, Majelis Mujahidin menabuh genderang perang pemikiran untuk berjihad melawan hegemoni wacana Barat tersebut.

Jihad dipahami sebagai perang pemikiran (*ghazwul fikr*) merupakan respon atas segala kenyataan dalam dunia sosial (*lebenswelt*) dan pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan dalam interaksi intersubyektifnya selama mereka memperjuangkan penegakan syariat Islam.

¹² Orang-orang pintar di Negeri ini sudah diambil oleh Amerika untuk dididik sesuai dengan cara berpikir Barat. Tujuannya tidak lain untuk menyesatkan akidah umat. (Wawancara dengan Ali, Markaz Pusat Majelis Mujahidin).

Jihad itu sendiri oleh Majelis Mujahidin dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mengamankan dakwah dengan cara mengadakan pertahanan diri terhadap berbagai macam penyerangan yang mengancam Islam dan umatnya. Mengadakan pertahanan diri terhadap penyerangan ini,—dalam bahasa M. Shobbarin Syakur: “mereka jual kita beli”.¹³

Sedangkan kondisi saat ini yang menjadi penghalang tersampainya dakwah adalah adanya hegemoni wacana-wacana Barat. Sehingga jihad sebagai pengawal dakwah dimaknai sebagai perang pemikiran untuk menghancurkan hegemoni wacana Barat tersebut.

Tentang pemaknaan jihad sebagai perang pemikiran juga disampaikan oleh Haekal Thoyib, Wakil Komandan Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin (LM3). Menurutny jihad pada saat ini adalah perang terhadap konstruksi wacana global yang dibentuk oleh Amerika dan antek-anteknya.

Selain dengan alasan bahwa Amerika dan Barat menyerang Islam lewat konstruksi wacana global, Haekal Thoyib juga melihat bahwa perang pemikiran ini merupakan strategi yang saat ini dinilai paling efektif untuk mengalahkan hegemoni

¹³ “Artinya penyerangan jenis apa yang mereka lakukan kita akan ladei. Seandainya Islam dan umatnya diserang dengan wacana-wacana pemikiran kafir akan kita hadapi dengan wacana juga, musuh Islam menyerang lewat tulisan kita hadapi lewat tulisan juga. Dan andaikata diserang dengan kekuatan senjata juga akan kita hadapi dengan kekuatan senjata semampu kita.” (*Wawancara dengan M. Shobbarin Syakur, Markaz Pusat Majelis Mujahidin.*)

Amerika terhadap dunia Islam, karena tidak mungkin bagi Majelis Mujahidin untuk melakukan jihad dalam arti perang senjata melawan Amerika.

Selain itu, yang menjadi lebih penting dalam perjuangan penegakan syariat Islam di tengah hegemoni wacana Barat saat ini adalah meluruskan pemahaman umat tentang ajarannya, dan memahami tipu muslihat musuh-musuh Islam dengan permainan strategi terminologinya. Meski demikian menurut Thoyib, jihad mengangkat senjata tetap harus dilakukan seandainya Islam dan umatnya diserang secara fisik sebagai bentuk pembelaan.

Menurut M. Shobbarin Syakur jihad sebagai perang pemikiran memiliki arti penting bagi perjuangan penegakan syariat Islam, karena pada dasarnya perang pemikiran adalah dakwah untuk meluruskan pemahaman umat terhadap ajarannya. Karena pada saat ini, wacana pemikiran barat telah merusak pemikiran kaum muda Islam sebagai penerus estafet pergerakan Islam, Bangsa Indonesia. Selain itu, Haekal Thoyib menambahkan bahwa jihad sebagai perang wacana juga merupakan upaya untuk melawan penyesatan-penyesatan pemahaman Islam yang dilakukan oleh Barat.¹⁴

¹⁴ Ibid.

C. Perlawanan Terhadap Pemikiran Barat

Bagi sebagian besar Muslim di berbagai belahan penjuru dunia, tragedi 11 September yang disusul dengan kampanye “perang terhadap terorisme” yang diusung Barat, dalam hal ini Amerika Serikat (AS) yang cenderung menempatkan dunia Islam sebagai subyek terorisme, telah menciptakan perasaan dalam ancaman (*under siege*).

Pada tanggal 25 Januari 2004, M. Shobbarin Syakur, menyampaikan keniscayaan tesis Samuel P. Huntington tentang *Class of Civilitation*. Menurutnya tesis Huntington tentang benturan antar peradaban itu merupakan sebuah kenyataan, hal ini dibuktikan dengan sikap permusuhan Barat terhadap Islam sebagai sebuah peradaban.

M. Shobbarin Syakur menjelaskan bahwa “Pasca perang dingin lawan utama Amerika untuk menghegemoni dunia adalah Islam, bukan orang Islam. Sehingga Amerika dan Barat ingin menghapus Islam ini dengan cara menyesatkan pemikiran umatnya dari ajaran Islam tadi. Lebih lanjut Syakur menjelaskan, bahwa penyesatan pemikiran umat Islam terhadap ajaran agamanya oleh Amerika dan Barat ini merupakan upaya musuh-musuh Islam untuk membentuk pribadi-pribadi Muslim ala Amerika, dan Muslim ala Israel.

Strategi penyesatan pemikiran umat ini, menurut Syakur, ditempuh oleh musuh-musuh Islam karena mereka tahu bahwa peradaban Islam hanya dapat dikalahkan manakala umatnya salah dalam memahami ajaran Islam. Di era

globalisasi ini menurut Syakur,—Amerika dan Barat melancarkan perang pemikiran secara terbuka terhadap Islam. Era saat ini adalah era *ghazwul fikri* (perang pemikiran).

Tentang perang pemikiran dengan menyesatkan pemahaman umat Islam ini juga disampaikan oleh Irfan S. Awwas. Menurutnya, strategi perang musuh-musuh Islam selama ini ditempuh dengan dua cara. **Pertama**, adalah dengan cara fitnah, yaitu memunculkan wacana-wacana yang memfitnah dengan strategi terminologinya.

Kedua, adalah dengan cara kekerasan. Dalam prakteknya strategi perang dengan menimbulkan fitnah-fitnah ini sebagai awalan untuk melancarkan perang kekerasan. Seperti di Afghanistan dan Irak yang difitnah dengan berbagai tuduhan yang belum terbukti, dijadikan alat legitimasi bagi Amerika dan negara-negara Barat untuk bersekongkol menyerang kedua negara itu.

Permusuhan Amerika dan negara-negara Barat terhadap Islam dengan perang wacana ini juga disampaikan Haekal Thoyib, Wakil Komandan Laskar Mujahidin Majelis Mujahidin (LM3). Menurutnya saat ini Amerika dan Barat sedang melakukan konstruksi wacana secara global untuk menghancurkan Islam.

Menurut Haekal Thoyib, musuh-musuh Islam berusaha memerangi Islam dan umatnya dalam hal pemikiran. Barat dan Amerika menyerang Islam dengan

melakukan konstruksi wacana global bahwa Islam adalah terorisme, dan syariat Islam diidentikkan dengan hukum potong tangan. Padahal kenyataannya tidak demikian.¹⁵

Haekal Thoyib mencontohkan praktek-praktek Amerika dan negara-negara Barat dalam memainkan wacana-wacana tentang terorisme, demokrasi, pluralisme, sekulerisme dan HAM untuk menekan negara-negara Islam dan menyudutkan ajaran Islam. Wacana-wacana semacam itu baginya hanyalah sebagai strategi perang Amerika dan Barat di era global ini agar tetap bisa memegang kontrol atas perubahan dunia.

Majelis Mujahidin selalu melihat adanya upaya-upaya makar dari musuh-musuh Islam—dalam hal ini dengan istilah mereka musuh-musuh Islam selalu diidentifikasi dengan sebutan salibis Amerika dan Barat, dan negara zionis Israel—untuk menyesatkan pemikiran umat Islam.

Penyesatan pemikiran ini dengan melakukan hegemoni wacana kepada negara-negara Islam, sehingga di negara-negara yang mayoritas beragama Islam memiliki cara berpikir yang sama dengan Barat. Tujuannya adalah agar perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara Islam tersebut tetap dalam kontrol kekuasaan Amerika, Barat dan Israel.

¹⁵ Wawancara dengan Haekal Thoyib, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 22 Desember 2003 (lihat dalam situs: www.majelis-mujahidin.net)

Pengalaman-pengalaman tentang permusuhan dunia Barat terhadap Islam oleh Majelis Mujahidin selalu mendapatkan legitimasi dari landasan Tauhid. Seperti firman Allah:

16

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela terhadap umat Islam sebelum mereka mengikuti “*millah*” mereka. Pengertian “*millah*” dalam ayat tersebut adalah pandangan hidup, cara berpikir. Dengan demikian menurut pemahaman Majelis Mujahidin musuh-musuh Islam saat ini tidak lagi berkonsentrasi penuh untuk memurtadkan umat Islam ke agama Nasrani atau Yahudi. Tetapi adalah untuk mengubah gaya hidup dan cara berpikir mereka tentang ajaran agamanya. Sehingga ayat tersebut oleh Majelis Mujahidin dijadikan sebagai pembenar tentang praktek-praktek permusuhan yang dilakukan Amerika dan negara-negara Barat sebagai representasi dari Nasrani, dan Isreal sebagai representasi

¹⁶ Al qur'an, surat Al-Baqarah, ayat 120.

dari Yahudi, dalam melakukan hegemoni wacana untuk menyesatkan pemahaman umat terhadap ajaran Islam.

Menurut Abu Bakar Ba'asyir, satu-satunya jalan untuk melawan syetan manusia, adalah dengan mengotrol mereka melalui kekuasaan Islam. Ba'asyir membagi dua macam syetan; yaitu setan manusia dan setan jin. Jin adalah setan yang tidak tampak oleh mata. Kedua, jenis setan tersebut menurut Ba'asyir mempunyai watak yang sama; yakni permusuhan abadi kepada umat Islam.¹⁷

D. Bentuk Khilafah Islamiah

Penegakan syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam misi Majelis Mujahidin di atas meliputi tiga sistem kehidupan, yakni; lingkup pribadi, lingkup keluarga, dan lingkup sosial-kenegaraan. Penegakan syariat Islam dalam lingkup sosial-kenegaraan artinya syariat Islam dijadikan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Majelis Mujahidin tegaknya syariat Islam dalam lingkup sosial-kenegaraan ditandai dengan tiga ciri utama, yakni: *Pertama*, kekuasaan pemerintahan berada di tangan kaum muslimin yang jelas komitmennya dalam menegakkan syariat Islam.

¹⁷ Abu Bakar Ba'asyir, *Mengenal Watak Orang Kafir*, Kaset, Al-Ghuraba' Record, Surakarta.

Kedua, kebijakan negara harus sesuai dengan hukum syariat dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. *Ketiga*, peradaban manusia dibangun di atas peradaban (budaya) yang sesuai dengan akhlak Islam.¹⁸

Meskipun demikian, selama ini Majelis Mujahidin tidak pernah mempropagandakan pembentukan “Negara Islam” atau “Negara Islam Indonesia” sebagaimana yang diperjuangkan Kartosuwiryo dengan Darul Islamnya (DI/TII), melainkan mengkampanyekan penegakan syariat Islam. Jika ada yang berasumsi bahwa Majelis Mujahidin menginginkan dibentuknya negara Islam adalah suatu propaganda atas penolakan syari’at Islam diberlakukan di Indonesia.¹⁹

Bagi Majelis Mujahidin tidak ada artinya menguasai sebuah negara tetapi syariat Islam tidak ditegakkan. Majelis Mujahidin lebih memahami penegakan syariat Islam sebagai upaya menguasai hati manusia sebagaimana Amerika dan Barat yang saat ini telah menguasai dan mengontrol umat Islam, meskipun mereka tidak menguasai negeri-negeri Islam.

Menurut Majelis Mujahidin, suatu gerakan yang peduli dengan perbaikan suatu negara dan kehidupan masyarakat akan senantiasa memikirkan sistem dan metode yang dianggap benar dan lurus untuk dilaksanakan dalam merealisasinya.

¹⁸ Naskah dalam Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari’ah Islam*: 26-27. Lihat dalam Situs: www.majelis-mujahidin.net.

¹⁹ Wawancara dengan Shobbarin Syakur.

Kepedulian itu pula yang ditunjukkan umat muslim Indonesia sejak masa penjajahan kolonial Belanda hingga sekarang yang selalu dicurigai sebagai bentuk permusuhan dan pemberontakan terhadap pemerintah. Dalam hal ini, Majelis Mujahidin mengidentifikasi pola gerakan umat Islam di Indonesia yang peduli atas nasib bangsa ini sebagai berikut: **Pertama**, gerakan pembinaan aqidah, akhlaq, pendidikan, daengan menghindari politik praktis. Gerakan ini hanya mengedepankan pendekatan akhlaq individual yang dilakukan melalui lembaga formal dan non formal seperti majelis ta'lim jama'ah zikir serta kursus-kursus keagamaan lainnya. **Kedua**, gerakan dakwah kultural, yaitu membaaur kedalam masyarakat dan sistem kemasyarakatan sambil memperbaikinya melalui penanaman nilai-nilai Islam sejauh dapat diterima masyarakat. **Ketiga**, gerakan politik Islam di bawah sistem demokrasi, dengan mendirikan partai Islam untuk bersaing dengan partai sekuler memperebutkan kursi legislatif, dan posisi strategis di dalam susunan kabinet. **Keempat**, gerakan bersenjata yang menumpuh jalan konfrontasi untuk merebut kekuasaan dari penguasa sekuler yang menolak syari'at Islam. **Kelima**, gerakan uzlah, yaitu menarik diri dari segala corak gerakan diatas, dan hanya ingin menyelamatkan diri sendiri sembari menanamkan nilai-nilai sosial dan ibadah Islam sejauh yang mampu dilakukan.²⁰

Dari kelima gerakan tersebut, Majelis mujahidin memposisikan diri sebagai lembaga yang dilahirkan melalui kongres Mujahidin I yang bertemakan Penegakkan Syari'at Islam. Dengan ini, tujuan Majelis Mujahidin berjuang menegakkan syari'at

²⁰ Kutipan kongres Mujahidin III, hlm 4-5.

Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga syari'at Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Yang dimaksud syari'at Islam disini adalah, segala aturan hidup serta tuntunan yang diajarkan oleh Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan sunah Rasulullah.²¹

Selain itu Majelis Mujahidin juga menyelenggarakan diklat kader penegakan syariat Islam yang diadakan setiap bulan sekali. Materi-materi diklat yang diberikan erat terkait dengan upaya penegakan syariat Islam, seperti: mengenal Majelis Mujahidin untuk penegakan syariat Islam, urgensi penegakan syariat Islam, akidah seorang mujahid, akhlak seorang mujahid, dan karakteristik mujahid.

Dalam perjuangannya menegakkan syariat Islam Majelis Mujahidin menggunakan manhaj (metode) perjuangan: dakwah dan jihad. Dakwah artinya usaha untuk menjelaskan hakekat *Dienul Islam*, terutama kewajiban menegakkan syariat-Nya. Dakwah Islam ini dilaksanakan secara terus terang dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah (*ihqaqul haq wa ibthalul bathil*).

Sedangkan jihad adalah merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengamankan dakwah tadi dengan cara mengadakan pertahanan diri terhadap segala macam penyerangan yang mengancam Islam dan umat Islam.

²¹ Ibid.

Menurut mereka perjuangan menegakkan syariat Islam dengan *manhaj* (metode) dakwah dan jihad serta dengan program-program seperti di atas tidak bertentangan dengan konstitusi, karena perjuangan mereka dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29.

Selain itu, sejarah perjuangan penegakan syariat Islam ini sudah ada sejak awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Panitia 9 yang dibentuk BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 mengajukan dasar negara yang dinamakan dengan Piagam Jakarta. Panitia 9 ini beranggotakan tokoh-tokoh nasionalis dan agamis, yaitu Muh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, A. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar, KH. Wahid Hasyim, Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim.

Dalam Piagam Jakarta tersebut memuat tujuh kata yang berbunyi “Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Seorang perwira Jepang yang diutus oleh orang Indonesia Bagian Timur menyatakan keberatannya dengan tujuh kata tersebut dalam Piagam Jakarta. Orang Indonesia Bagian Timur mengancam akan memisahkan diri dari Indonesia jika ketujuh kata tersebut tidak dihilangkan.

Akhirnya pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945 ketujuh kata tersebut dihapuskan dari Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila. Sehingga dapat dikatakan perjuangan Majelis Mujahidin adalah meneruskan perjuangan penegakan syariat Islam yang telah dimulai oleh para *founding fathers* NKRI.

Majelis Mujahidin tidak membenarkan perjuangan menegakkan syariat Islam dengan cara-cara kekerasan yang melanggar konstitusi dan syariat Islam itu sendiri. Meskipun Majelis Mujahidin menolak kekerasan dalam perjuangan menegakkan syariat Islam, namun mereka memilih tidak berkomentar ketika ditanya soal aksi Bom Bali Imam Samudra dkk yang mengatasnamakan jihad Islam. Karena menurut mereka gerakan penegakan syariat Islam yang tidak berdasarkan syariat Islam dan konstitusi adalah bukan anggota Majelis Mujahidin Indonesia.

Dengan misi menegakkan syari'at Islam, Majelis Mujahidin sangat gencar dalam mensosialisasikan penegakkan syari'at Islam dalam lembaga negara. Seruan ini juga diikuti dengan dikeluarkannya produk-produk intelektual Majelis Mujahidin yang disesuaikan dengan syari'at Islam. Majelis Mujahidin sendiri sangat menentang terhadap pemikiran-pemikiran liberalisme dan sekularisme seperti Prof. Dr. Abdullah an-Na'im dari school of law, Emory University, Atlanta, USA, 18 Juni 2004, Majelis Mujahidin mengajak melakukan uji shahih terhadap gagasan proyek "The Future of Shariah" yang sedang ia pasarkan di wilayah Asia Tenggara.²² Majelis Mujahidin juga pernah melayangkan surat ajakan dialog terhadap pimpinan Katholik, pada 22 Rabiul Awwal 1426 H/1 Mei 2005 M ke Vatikan untuk melakukan diskusi terbuka menawarkan syari'at Islam sebagai solusi problema kemanusiaan dan sekaligus merupakan jawaban kepada Paus Benedictus XVI yang ditahbiskan pada 19 April 2005 mengajak tokoh-tokoh agama untuk membuat jembatan perdamaian dunia.

²² Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III, hlm 8.

Namun dengan berbagai dalih melalui Duta Besar Vatikan di Indonesia dia menghindar melakukan “Dialog Terbuka untuk Perdamaian Dunia” dengan Majelis Mujahidin.²³

²³ Ibid

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAJELIS MUJAHIDIN MENGENAI FORMALISASI SYARI'AT ISLAM

A. Mengembalikan Makna Syari'at Dalam Bernegara

Menurut Majelis Mujahidin, syariat Islam merupakan pedoman hidup manusia yang sudah paten, tidak dapat ditawar-tawar lagi, baik syariat dalam pengertian ilmu kalam maupun persoalan fiqh yang akan mengatur seluruh kehidupan manusia dan sistem dunia.

Realita dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini, jika ditanyakan tentang syari'at Islam, mereka akan mengatakan “tidak” terhadap syari'at Islam. Hal serupa juga dilakukan oleh ummat Islam sendiri bahkan ormas Islampun menolaknya dengan berbagai alasan. Dalam hal ini, hendaknya beberapa ormas memberikan sebuah pengertian tentang Islam itu sendiri agar masyarakat pada umumnya tidak memahami Islam penuh dengan kekerasan dan kejam yang akhirnya menimbulkan Islam phobia.

Islam tidak hanya masalah hukum potong tangan saja yang selalu dijadikan alasan ketakutan dalam masyarakat. Inilah sebgian kecil pemahaman dalam masyarakat pada umumnya. Islam menyangkut banyak hal yang mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat. Jika segala sesuatu berdasarkan sebuah polling, maka hal ini dapat merusak sebuah tatanan. Pada tanggal 28 Juli-3 Agustus 2006, Lembaga Survei Indonesia melansir hasil surveinya mengenai respon masyarakat terhadap munculnya peraturan-peraturan daerah anti maksiat

yang salah satu dari hasil survei tersebut menyatakan bahwa 61,4% masyarakat Indonesia menolak peraturan daerah tersebut.¹ Pertanyaanya adalah haruskah peraturan daerah tersebut dicabut dan masyarakat menghalalkan segala bentuk kemaksiatan?

Selain dari Lembaga Survei Indonesia, survei lain juga dilakukan oleh PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) dari tahun 2001 hingga tahun 2004 yang menyatakan bahwa masyarakat yang setuju akan syari'at Islam yang terbaik bagi Indonesia terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2001 yang semula hanya 57,8%, setahun kemudian mengalami kenaikan menjadi 67%. Sedangkan masyarakat yang setuju pemerintah mewajibkan syari'at Islam juga mengalami kenaikan dalam tiap tahunnya. Pada tahun 2001 berjumlah 61,4% yang setahun kemudian naik menjadi 71%, bahkan pada tahun 2004 mencapai 75,5%.²

Dari beberapa survei diatas terdapat sebuah perbedaan jumlah. Jadi dengan demikian mana yang lebih valid?. Jika dalam masyarakat memiliki asumsi bahwa hasil survei itu mencerminkan realita yang sebenarnya, maka hendaknya harus mau mengakui kenyataan yang sebenarnya dan siap memberikan fasilitas terhadap suara terbanyak sebagai konsekuensi pemenuhan hak mayoritas secara demokratis yang selalu dijadikan dasar pijakan dalam menentukan kebijakan dalam bernegara. Walaupun pada dasarnya dalam menetapkan syari'at Islam tidak perlu menunggu hasil survei dan apapun namanya karena kewajiban tersebut sudah taken for granted dari Al-Qur'an dan As Sunnah. Yang jelas, setiap

¹ Abu Bakar Ba'asyir, *Makalah Perjuangan Politik Hukum Islam di Indonesia*, di sampaikan pada seminar fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 November 2006.

² Ibid.

pemimpin muslim wajib menerapkan syari'at Islam sebagaimana dalam firman Allah:

3

Bahkan peningkatan semangat keIslaman mulai timbul dikalangan mahasiswa dan komonitas terdidik di Indonesia yang menunjukkan dukungan terhadap kehidupan yang Islami, dan berlakunya syari'at Islam di lembaga negara. Kurangnya dukungan terhadap syari'at Islam diberlakukan dalam lembaga negara hanyalah masa lalu. Karna dukungan terhadap syari'at Islam terus bergulir. Dan sekarang sudah saatnya lembaga negara dapat bersikap arif dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Dalam perjalanan waktu, istilah syariat Islam selalu dimaksudkan untuk menunjuk pada hukum atau peraturan-peraturan Islam (*fiqih*) agar dapat diatur dan transform dalam bentuk legal formal.

Pada tanggal 3 Maret 2008 bertempat di asrama haji Pondok Gede, ketua umum GMPI (Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia) M. Danial Nafis mengungkapkan survei tentang ideologi bangsa. Apabila para mahasiswa dan perguruan tinggi disepakati sebagai representasi komonitas terdidik, maka hasil survei aktivis gerakan nasionalis yang dilaksanakan tahun 2006, ini menantang sekaligus mengoreksi pandangan keliru serta mispersepsi dominan sejumlah kalangan yang bersikap miring terhadap formalisasi syari'at Islam untuk

³ Al qur'an, surat An-Nur, ayat: 51.

diterapkan. Penelitian yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia bahkan menjadi barometer perubahan dan basis gerakan politik di Indonesia. Yaitu, Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Brawijaya (Unibraw), dan Universitas Airlangga (Unair). Yang hasilnya, 80% mahasiswa mendukung dan memilih syari'at Islam sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.⁴

Hasil survei dan temuan ini menunjukkan kondisi riil di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Hal ini memperkuat analisis mantan rektor UGM, Prof. Dr. Sofian Efendi pada dies natalis ke 40 di Universitas Pancasila, Jakarta (22/11,2006). Dalam pidato ilmiahnya bertema, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara” mengatakan: “Melihat realitas terjadinya ketimpangan dan berbagai krisis di bidang sosiasal, ekonomi dan politik, bangsa Indonesia harus bekerja keras mencari dan menemukan sistem pemerintahan negara yang memiliki kemampuan merealisasikan cita-cita terbentuknya pemerintahan yang melindungi segenap rakyat dan negaranya untuk mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan rakyat dan mampu andil dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian dan keadilan.”

Menurut Muhammad Thalib, fungsi syariat yang sangat agung tidak dapat ditandingi oleh undang-undang sekuler. Karena undang-undang sekuler sama sekali mengabaikan faktor batin yang menjadi wilayah agama. Hal ini menjadi bukti bahwa aspek psikis manusia yang begitu rumit tidak pernah dapat dipahami oleh pengetahuan manusia dari sejak awal sampai sekarang.

⁴ Risalah Mujahidin edisi 18 Rabiul awwal 1429 H / Maret-April 2008 M. Lihat juga dalam Kompas tanggal 4 Maret 2008.

Majelis Mujahidin menganggap syariat Islam sebagai satu-satunya aturan hidup yang bisa membawa kebaikan untuk masing-masing individu dan masyarakat. Sebagai sebuah sistem yang sempurna, dunia akan mengalami banyak musibah manakala meninggalkan syariat Islam sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Qur'an.

Kalangan Majelis Mujahidin melihat bahwa krisis yang melanda Indonesia saat ini karena perbuatan manusia yang melanggar dan mengabaikan syariat Islam tersebut. Hukum buatan manusia dan sistem kenegaraan Barat tidak akan mampu menyelesaikan krisis yang sedang terjadi. Menurut mereka semuanya harus kembali pada aturan-aturan Tuhan (*nizam Islami*) agar bisa keluar dari krisis, karena Islam adalah satu-satunya solusi untuk permasalahan tersebut.

Tawaran Islam sebagai sebuah solusi ini salah satunya telah diwujudkan oleh Majelis Mujahidin dengan memberi tawaran tentang solusi persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persoalan kemiskinan dan perekonomian, penanggulangan kerusakan sosial dan kriminalitas, kewajiban negara terhadap rakyat dan kewajiban rakyat terhadap negara, dan isu-isu permasalahan bangsa lainnya⁵.

Selain itu Majelis Mujahidin juga mengajukan usulan Amandemen UUD '45 dan telah mengirimkan draft usulan *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia yang Disesuaikan dengan Syariat Islam* kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

⁵ Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'ah Islam*, Markas Pusat Majelis Mujahidin, Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta, 2003.

Dalam draft Majelis Mujahidin tentang UUD '45 yang disesuaikan dengan Syariat Islam disusun berdasarkan struktur UUD '45 dengan mempertahankan bab-bab yang ada, termasuk bab tentang lembaga tinggi Negara, tetapi dengan beberapa perubahan (dalam bentuk penghapusan, perubahan redaksi, dan penambahan pasal baru) terhadap pasal-pasal di dalamnya⁶.

Majelis Mujahidin yang berkomitmen dalam perjuangan menegakkan syariat Islam memiliki visi; "*Tathbiqus Syari'ah*" yang artinya, tegaknya syariat Islam secara *kaffah* dalam kehidupan umat Islam di pelbagai belahan dunia.

Sedangkan misi dari Majelis Mujahidin adalah berjuang demi tegaknya syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masyarakat memperoleh keberuntungan hidup dunia dan akhirat serta membawa rahmat bagi rakyat, negara, dan alam semesta.

Penegakan syariat Islam sebagaimana yang dimaksud dalam misi Majelis Mujahidin itu meliputi tiga sistem kehidupan, yakni; lingkup pribadi, lingkup keluarga, dan lingkup sosial-kenegaraan. Penegakan syariat Islam dalam lingkup sosial-kenegaraan artinya syariat Islam dijadikan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Majelis Mujahidin tegaknya syariat Islam dalam lingkup sosial-kenegaraan ditandai dengan tiga ciri utama, yakni: *Pertama*, kekuasaan pemerintahan berada di tangan kaum muslimin yang jelas komitmennya dalam menegakkan syariat Islam seperti firman Allah:

⁶ Lihat dalam, *Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang Disesuaikan dengan Syariat Islam*.

7

Kedua, kebijakan negara harus sesuai dengan hukum syariat dalam mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan seperti yang difirmankan Allah.

8

Ketiga, peradaban manusia dibangun di atas peradaban (budaya) yang sesuai dengan akhlak Islam.⁹

Perjuangan penegakkan syari'at Islam yang dilakukan Majelis Mujahidin merupakan suatu tindakan dalam usaha perbaikan dan memberi solusi terhadap sistem kenegaraan yang sudah melemah sebagai pandangan hidup. Majelis Mujahidin sendiri berjuang menegakkan syari'at Islam bukan meminta dijadikan negara Islam.

⁷ Al-Mā'idah, ayat: 57.

⁸ Al-Mā'idah, ayat: 49.

⁹ Ibid, 26-27

Pemerintahan Indonesia yang menganut pancasila sebagai pandangan hidup yang sudah ditetapkan sejak kemerdekaan ini, pada dasarnya adalah dipimpin oleh seorang pemimpin Muslim walaupun tidak berdasarkan syari'at Islam. Namun hendaknya para pemimpin ini negeri ini dapat bersikap arif dalam melihat fenomena seperti ini agar dapat ditanggapi. Sebagai negeri dengan penduduk mayoritas Muslim dan juga pemerintahan yang otomatis dijabat oleh para kaum Muslim. Dengan realita seperti ini, dalam Islam sendiri dilarang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Muslim. Dalam sebuah riwayat, berkata Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan: "Termasuk pokok aqidah Ahlus Sunnah adalah diharamkannya memberontak kepada pemimpin kaum Muslimin¹⁰ meskipun mereka melakukan perbuatan dosa-dosa yang tidak sampai kepada kekufuran-, karena Nabi memerintahkan untuk mentaati mereka selain dalam perkara maksiat dan selama belum tampak pada mereka kekufuran yang nyata. Namun pendapat ini berbeda dengan kelompok sempalan Mu'tazilah yang mewajibkan untuk memberontak kepada para pemimpin apabila mereka melakukan sesuatu dari dosa besar walaupun belum sampai dosa taraf kekufuran, bahkan mereka menganggap hal tersebut termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Padahal sebenarnya perbuatan mereka inilah yang merupakan kemungkaran terbesar, karena berdampak kerugian dan bahaya yang besar berupa

¹⁰ Berkata Al Imam Ath-Thahawi R.A: "Kita (Ahlussunah) berpandangan tidak boleh memberontak kepada para imam dan pemimpin kita (pimpinan disini adalah orang Islam), walaupun berbuat jahat. Kita tidak boleh mendoakan kejelekan atas mereka dan tidak boleh menarik tangan dari sumpah setia untuk mentaati mereka, bahkan kita memandang taat kepada mereka merupakan bagian ketaatan kepada Allah secara wajib, selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Dan kita mendo'akan mereka dengan kebaikan dan memintakan perlindungan untuk mereka dari segala yang tidak baik." (**Al 'Aqidah Ath Thahawiyah**)

kekacauan (di dalam negeri), rusaknya perkara (urusan kaum Muslimin), terpecah belahnya persatuan dan berkuasanya musuh (terhadap kaum Muslimin).”

Oleh karena itu, sebagai organisasi non parlementer Majelis Mujahidin berupaya melakukan berbagai usaha dan pendekatan agar syari’at Islam dapat diterapkan secara Legal Formal dalam kehidupan bernegara. Menurut Majelis Mujahidin, bahwasanya UUD’ 45 adalah produk manusia yang tidak sakral, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman. Sebagaimana dalam perjalanan UUD’ 45 yang merupakan konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Inonesia yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Oleh karena itu amandemen UUD’45 sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tuntutan situasi dan kondisi zaman sakarang adalah langkah konstitusional sesuai Bab XVI pasal 37 UUD’ 45.

Berkenan dengan banyaknya aspirasi publik yang menghendaki perubahan konstitusional terhadap UUD’ 45 sesuai dengan situasi dan kondisi di era reformasi ini, maka lembaga negara perlu mengakomodir aspirasi Muslim (sebagai rakyat mayoritas) yang ingin agar syari’at Islam di transform secara legal formal. Penerapan syari’at Islam di Indonesia tidak akan melanggar kemajemukan beragama. Justru karena Indonesia merupakan negara yang majemuk, syari’at Islam dibutuhkan, agar ada porsi jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pemeluk agama.¹¹ Karena mengingat pelaksanaan syari’at Islam adalah kewajiban yang bukan saja menyangkut kehidupan pribadi pribadi dan keluarga, tetapi juga

¹¹ Disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, pada seminar *penerapan hukum syari’at Islam antara solusi dan polemik*, di gedung mandala bhakti wanitatama. Lihat juga halaman pertama Harian Jogja tanggal 30 Agustus 2008.

menyangkut sosial kemasyarakatan dalam sebuah negara, maka perlu adanya formalisasi syari'at Islam secara legal formal sehingga negara ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya, bukan hanya sekedar memberi kebebasan tanpa alat kontrol yang secara kontitusional dibenarkan oleh undang-undang. Stigmatisasi penerapan syari'at Islam di Indonesia akan mendorong disintegrasi bangsa, dalam kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, bahwa dengan tidak menampung aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.¹²

Formalisasi syari'at Islam justru di respon positif oleh seorang Uskup Canterbury Inggris Dr. Rowan Williams. Dia mengatakan adopsi sejumlah syari'at Islam kedalam dasar hukum Inggris adalah hal yang tak terhindarkan. Sebab syari'at Islam tidak bertentangan dengan struktur dan pola hidup warga Inggris. Williams juga mengakui bahwa syari'at Islam mencakup aturan yang sangat luwes dan kompeherensif.¹³

Kepada BBC, pemimpin gereja Kristen tertinggi Inggris itu mengatakan penerapan syariat Islam akan membantu memperbaiki citra pemerintahan Inggris. Aplikasi dasar-dasar syari'at Islam dalam struktur negara Inggris akan mampu mengatasi kohesi sosial yang kini melanda negara kolonilis itu. Sejumlah syarat dalam syari'at Islam telah diakui dalam masyarakat dan hukum. Maka dengan ini, pemberlakuan hukum syari'at bukan berarti membawa sesuatu yang asing dan

¹² Lihat dalam , *Usulan Amandemen Undang-Undang Dasar' 1945 disesuaikan dengan syari'at Islam*.

¹³ *Risalah Mujahidin*, edisi 18 Rabiul Awwal 1429 H / Maret-April 2008.

siatem yang berlawanan”, tegas Williams yang akhir-akhir ini sering membawakan pidato bertemakan syari’at Islam.¹⁴

B. Urgensitas Syari’at Islam Di Indonesia

Negara adalah salah satu bentuk dari banyak kehidupan manusia yang bersifat kelompok. Manusia telah diciptakan dengan naluri hidup berkelompok dari unit yang paling kecil dalam bentuk keluarga hingga keruang lingkup yang lebih besar dalam wujud negara. Dalam menjalankan kehidupan bernegara, memiliki pedoman sebagai dasar dan landasan dalam menetapkan sebuah kebijakan yang berpihak kepada semua lapisan masyarakat.

Sebuah organisasi negara dapat terbentuk dari beberapa faktor kondisi dan situasi yang mempengaruhinya. Maka tidak akan mungkin lahir sebuah negara demokratis, bila situasi dan kondisi yang mempengaruhi masyarakat didominasi oleh kekuatan totaliter lalu tidak mungkin pula akan lahir sebuah negara sosialis ditengah mentalitas masyarakat yang didominasi oleh sikap mental kapitalis.

Islam sebagai syari’at Allah yang bertujuan memberi pedoman kepada manusia dalam menjalankan kehidupan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat yang memberi petunjuk dalam aspek kehidupan termasuk juga dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, ditengah kehidupan masyarakat Indonesia yang dipengaruhi mental sekulerisme dan Islam phobia, maka tidak akan terbentuk sebuah negara Islam. Sebagai solusi ditengah kegagalan berbagai

¹⁴ Ibid.

macam sistem yang pernah diterapkan, di Indonesia, syari'at Islam memberikan penawaran terhadap masalah bangsa.

Syari'at Islam senantiasa memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat dalam bidang penataan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan agar manusia dapat mengelola kehidupan dimuka bumi. Karena itu syari'at Islam dalam hal-hal tersebut lebih menitik beratkan pada aturan hukum pokok yang biasa disebut legal standing. Dengan adanya legal standing ini dapat menyeragamkan langkah manusia dalam kehidupan bernegara sesuai dengan ajaran Islam.

Institusi negara berdasarkan syari'at Islam merupakan wujud melaksanakan perintah Allah. Karna sesungguhnya hakikat kebenaran terpenting setelah iman adalah agar manusia memahami tujuan penciptanya, yakni tujuan hidupnya yang wajib ia usahakan untuk mewujudkannya seperti yang difirmankan Allah:

15

Pelaksanaan syari'at Islam dengan menggunakan kekuatan politik dari washilah dan solusi Qur'ani. Anjuran kepada Rasulullah supaya berdo'a agar kekuasaan negara berada ditangan penguasa mukmin, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an:

¹⁵ Adz-Dzazriyat: 56.

Pemahaman seperti ini pula yang berkembang dikalangan tokoh-tokoh Islam dan politisi Muslim di Indonesia sejak di era awal kemerdekaan, bahkan di semua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim.

Tatkala Islam menjelaskan bahwa risalah Islam merupakan risalah kepada manusia seluruhnya dan melarang berhukum kepada selain Syari'at Islam, maka sesungguhnya itu bukan hanya menjadi perintah bagi orang-orang yang ingin taat saja, begitu pula Islam tidak mentolirir orang-orang yang ingin mencapai tujuan itu dengan memilih cara yang dikendaki mereka sendiri. Melainkan Islam menjadikan metode yang ditempuh Rasulullah sebagai suatu penjelasan yang wajib diikuti untuk menjadikan fikrah (pemikiran) Islam diterapkan dalam kehidupan secara menyeluruh.¹⁷ Setelah di proklamasikan pada 17 Agustus 1945, pada umumnya penduduk negeri yang mayoritas Muslim ini berjuang menuntut agar segala tatanan dalam bernegara berdasarkan prinsip-prinsip dan tradisi Islam.

¹⁶ Bani Isra'il: 80

Syeikh Abul A'la Al-Maududi menafsirkan ayat ini sebagai berikut: "Anugerahkan aku sebuah kekuasaan padaku dimuka bumi dan jadikan semua kekuasaan yang ada, semua negara menjadi pendukungku, sehingga dengan kekuatan, aku dapat menegakkan kebajikan, membasmi kejahatan, mengakhiri belenggu korupsi, dan berbagai penyakit masyarakat sesuai dengan hukum yang telah engkau turunkan.

¹⁷ Mahmoud Abdul Karim Hasan, Metode Perubahan Sosial Politik; Dengan Pertarungan Pemikiran & Perjuangan Politik Menurut Sunnah Rasulullah SAW (Jakarta: PSKII, 2000), hlm. 35.

Menuntut Syari'at Islam dalam bernegara dilaksanakan secara kaffah, sehingga dapat dijalani di bawah sistem yang benar dan adil. Ajaran Islam merupakan penjelmaan tuntunan Ilahi yang komprehensif dan universal. Jika Syari'at Islam diamalkan dengan sesungguhnya, seluruh kepentingan umat manusia akan terlindungi secara adil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah yang terlebih dahulu mengusung Syari'at Islam sebagai landasan walaupun belum secara menyeluruh, dapat dirasakan bagaimana efektifitasnya. Jika dalam tingkat daerah dapat dirasakan bagaimana Syari'at Islam berperan dan telah terbukti dapat menangani suatu masalah, jadi kenapa tidak dicoba dalam skala yang lebih besar lagi (Negara). Namun ironisnya, di hampir di hampir negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim, kendali kekuasaan berada ditangan orang-orang yang menolak pemberlakuan Syari'at Islam, sehingga kerap kali terlihat akan Islam phobia, yang akhirnya menjadi penentang paling keras terhadap penerapan Syari'at Islam di dalam lembaga pemerintahan dengan berbagai pernyataan dan intimidasi terhadap gerakan-gerakan yang memperjuangkan tegaknya Syari'at Islam dalam tatanan bernegara. Islam mengajak umat manusia untuk mengikuti aturan hidup yang lurus dan benar. Tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Jika sistem pemerintahan di Inggris menurut Uskup Williams tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka di Inggris sendiri ide negara hukum sudah terlihat dalam pikiran John Locke, yang membagi yang membagi dalam negara kedalam tiga kekuasaan, antara lain membedakan antara penguasa pembentuk Undang-Undang dan pelaksana Undang-Undang, dan berkait erat

dengan konsep A.V. Dicey tentang *Rule of Law* (bahwasanya kekuasaan pemerintah dibawah hukum) yaitu:

- a. Supremacy of law, artinya bahwasanya yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. Equality Before the law, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara.
- c. Constitution Based on Individual Right, artinya konsitusi bukan merupakan sumber dari hak-hak manusia asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Inilah rumusan yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris rule of law dikaitkan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menegakkan rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penylenggara pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of goverment).¹⁸

Dari konsep rule of law yang dikemukakan A.V. Dicey, tersebut jelas mengisyaratkan pengakuan adanya kedaulatan hukum atau supremasi dari hukum untuk mencegah adanya kekuasaan yang bersifat pribadi, baik secara individu maupun kelompok. Jadi, setiap pemberian kekuasaan senantiasa harus disertai dengan pembatasan kekuasaan itu sendiri, dan pemikiran yang mengakui atau

¹⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, "kata pengantar" *Telaah Kritis Teori Negara Hukum; Konstitusi dan Demokrasi Dalam Kerangka Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, cet 1 (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2005), hlm 18.

menghendaki keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan tak terbatas tidak sesuai dengan konstitusionalisme.

Bahwasanya kekuasaan itu mempunyai kecendrung untuk disalahgunakan. Maka untuk itu konstitusi dan Undang-Undang dasar disusun dan ditetapkan. Dengan kata lain bahwa konstitusi mengatur pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan negara. Dalam perjanjian untuk pembentukan sebuah negara sambil menetapkan hak-hak asasi manusia, kekuasaan pemerintah harus dibatasi, dipencar serta diadakan lembaga-lembaga dengan kewenangan yang sudah ditetapkan secara fundamental, dan susunan ketatanegaraan itu juga bersifat fundamental pula. Untuk itu semuanya dibuat dan diterangkan didalam suatu dokumen resmi yang disebut konstitusi.¹⁹

Pembatasan-pembatasan ini juga yang diatur dalam Islam agar dapat berlaku adil terhadap siapapun, lunak pada rakyat, serta larangan menipu rakyat ataupun mengabaikan rakyat demi hajat kebutuhan mereka. Maka para pemimpin akan dimintai pertanggung jawabanya kelak. Seperti yang diriwayatkan hadits berikut:

⋮

⋮

¹⁹ Ibid, hlm. 37-38.

Dari keterangan hadits diatas, bahwasnya seorang pemimpin adalah panutan bagi rakyatnya. Maka hendaklah para pemimpin bersikap arif dalam menyikapi aspirasi rakyatnya.

Namun realita dalam bangsa ini tidak demikian, maka dengan ini syari'at Islam diusung oleh beberapa elemen, baik di parlementer maupun non parlementer agar dapat diformalisasikan secara legal formal, karena akan memberi solusi dalam bernegara dan akan selalu melindungi setiap ummat manusia berdasarkan perintah Al-Qur'an dan Hadits. Karna Islam tidak hanya sebuah agama ataupun keyakinan melainkan sebuah tatanan dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat.

Pro dan kontra menyikapi syari'at Islam, merupakan sunnatullah. Di dalam Qur'an sudah dinyatakan , “Barang siapa menghendaki beriman silahkan beriman, dan yang mau kafir silahkan kafir.” Jadi terdapat ruang keleluasaan

²⁰ Salim Bahreisy, Terjemahan Riadhus Shalihin 1, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), cet. IV: 528, hadits nomor 1, “Pasal Perintah; Kepada Pemerintah Supaya Sayang dan Lunak Pada Rakyat, Larangan Menipu Rakyat atau Mengabaikan Rakyat dan Hajat Kebutuhan Mereka,” diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Umar r.a.

untuk menolak syari'at Islam . Pertanyaanya, bila menolak syari'at Islam, dapatkah manusia mencari ganti yang setara dengan hukum Allah untuk memecahkan problema manusia dan kemanusiaan?

Pertanyaan ini urgen mengingat fakta sejarah yang memaparkan kegagalan ideologi selain Islam. Pada dekade 90an, mantan rektor Universitas PBB di Tokyo, Jepang, Dr. Sudjatmoko mengatakan, “dunia pernah mencoba menjadikan Komunisme sebagai ideologi ternyata gagal. Kegagalan serupa juga dialami Sosialisme dan Kapitalisme lebih parah lagi, berhasil berhasil membawa rakyat dunia kelembah keterpurukan. Islam yang belum dicoba, mengapa kita tidak mencobanya?”²¹

Inilah pengakuan jujur seorang Sosialis tulen yang menyadari kesesatannya. Dengan ini ternyata rasa ingin mencoba penerapan syari'at Islam mulai melanda kaum kafir. Mereka semakin menyadari bahwa syari'at Islam lah yang mampu menyelesaikan persoalan hidup manusia. Berdirinya Bank Syari'ah di beberapa negara Eropa dan Amerika dll, adalah bukti nyata ketertarikan mereka terhadap Islam. Sementara orang-orang yang mengaku beriman justru mencari dalih untuk menolak syari'at Islam, dalih yang sebenarnya mulai di tinggalkan orang kafir.

Suatu gerakan yang peduli dengan perbaikan negara dan kehidupan masyarakat akan senantiasa memikirkan sistem dan metode yang dianggapnya

²¹ Mahmoud Abdul Karim Hasan, Metode Perubahan Sosial Politik; Dengan Pertarungan Pemikiran & Perjuangan Politik Menurut Sunnah Rasulullah SAW (Jakarta: PSKII, 2000), hlm. 45. Lihat juga dalam *Risalah Mujahidin*, edisi 18 Rabiul Awwal 1429 H / Maret-April 2008.

benar dan lurus untuk dilaksanakan dalam rangka merealisasikannya. Kepedulian inilah yang pernah ditunjukkan bangsa Indonesia (Islam) sejak masa penjajahan kolonial hingga saat ini. Pola pergerakan umat Islam di Indonesia yang peduli atas nasib bangsa ini memiliki banyak cara untuk mewujudkan berdirinya bangsa ini berdasarkan syari'at Islam. Dari berbagai pola pergerakan yang dilakukan umat Islam, Majelis Mujahidin dengan kongres pertama dengan misi penegakkan syari'at Islam dengan tujuan berjuang menegakkan syari'at Islam dalam segala aspek kehidupan, sehingga syari'at Islam menjadi rujukan tunggal bagi sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun internasional. Dalam pandangan Majelis Mujahidin sendiri, syari'at Islam ialah, segala aturan hidup atau tuntunan yang diajarkan oleh agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad.

Pasca kongres Mujahidin III di Yogyakarta, dengan penunjukan Drs. Muhammad Thalib sebagai Ketua/Amir Mujahidin. Maka disusun pula program kerja (Garis Besar Program Kerja Majelis Mujahidin) periode 2008-2013 diantaranya tertulis dalam program eksternal yang dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Keumatan:

- a. Mengembangkan Da'wah dan ukhuwah membangun kekuatan ummat menegakkan syari'ah Islam di lembaga pemerintahan/negara.
- b. membangun sinergi untuk bertansiq: Reformasi total kearah Indonesia Bersyari'ah.

- c. Kesejahteraan: Penguatan potensi ekonomi umat di setiap strata ekonomi masyarakat untuk mendukung penegakkan syari'ah Islam di lembaga negara.

2. Kenegaraan:

- a. Memperjuangkan terwujudnya Indonesia bersyari'ah: Syari'ah menjadi landasan kerja (frame work) seluruh kebijakan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.
- b. Membuat dan mensosialisasikan struktur dan konsepsi negara bersyari'ah: sistem negara, Ekonomi Makro (Ekonomi Negara), Konstitusi Negara, Landasan dan asas-asas konsep kenegaraan dalam semua bidang.

3. Internasional:

- a. Membangun jaringan Internasional untuk penegakkan syaria'ah Islam.
- b. Membentuk perwakilan di luar negeri.
- c. Menuju terwujudnya khilafah Islamiah.²²

Perjuangan Majelis Mujahidin untuk menegakkan syariat Islam dilandasi oleh tauhid secara utuh sebagaimana yang dituntunkan para ulama salafus shalih yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadist. Pemahaman akidah itulah yang menjadi akidah dan dasar perjuangan Majelis Mujahidin.

²² Kutipan Kongres Mujahidin III, hlm 26.

Menurut pemahaman Majelis Mujahidin, inti dari pada ajaran Islam adalah tegaknya syariat Islam (*tathbiqus syariah*)²³. Dengan demikian menegakkan syariat Islam menjadi kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Mereka cuma memiliki dua pilihan dalam hidup ini, yakni “Hidup mulia atau mati syahid”.

Menurut Abu Bakar Ba'asyir, hidup mulia artinya hidup yang diatur dengan syariat Islam secara *kaffah*, atau hidup yang dipenuhi dengan perjuangan menegakkan syariat Islam, kemudian dengan sabar rela menanggung segala resikonya. Sedangkan mati syahid ialah mati terbunuh oleh musuh Islam dalam jihad fi sabilillah, atau dibunuh oleh penguasa dzalim karena berani menyerukan kebenaran²⁴.

Secara sederhana syariat Islam dapat diartikan sebagai hukum-hukum Islam yang merupakan sebuah aturan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits untuk seluruh umat manusia, karena syariat Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Hukum Islam mengatur seluruh segi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan persoalan peribadatan antara manusia dengan Tuhan (*Hablu min Allah*), maupun yang berkenaan dengan persoalan duniawiah (*Hablu min al-Nas*). Hukum Islam yang berkenaan dengan seluk beluk kepercayaan dibahas dalam sebuah ilmu kalam yang kemudian disebut dengan hukum pokok, sedangkan syariat

²³ Penerapan hukum Islam adalah bagian penting ke-Islaman seseorang dan kebutuhan esensial manusia secara umum. Tidak diterapkannya hukum Islam berarti *kufur* dan *fasiq*. Lihat: *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syariat Islam*, 2003: Markas Pusat Majelis Mujahidin, Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta.

²⁴ Irfan S. Awwas, *10 Musuh Cita-cita Menuju Indonesia Baru Berlandaskan Islam*, Wihdah Press, Yogyakarta, 2003. hlm, xii

Islam yang mengatur tentang kehidupan lahiriah kesehariannya manusia dipelajari dalam ilmu fikih dan disebut hukum *far'i*.²⁵

Menurut bidang cakupannya syariat Islam terdiri dari tiga bidang. *Pertama*, bidang ibadat yaitu menyangkut persoalan tata cara upacara peribadatan terhadap Allah. Bidang ini meliputi tata cara shalat, puasa, zakat, haji, dan tata cara peribadatan lainnya.

Kedua, bidang muamalat yaitu syariat Islam yang berkaitan dengan tata cara hukum dan peraturan hubungan antar manusia sesamanya. Bidang ini meliputi jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, pinjam-meminjam, perburuhan, hukum tanah, hukum hak milik tentang kebendaan (pemberian, wakaf, hibah) yang berkaitan dengan perekonomian pada umumnya.

Ketiga, bidang munakahat yaitu syariat Islam yang berkaitan dengan hukum kekeluargaan dalam hukum nikah (perkawinan) dan akibat-akibat hukumnya. Bidang ini meliputi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri. *Keempat*, bidang jinayat yaitu syariat Islam yang berkaitan dengan tindak pelanggaran dari aturan hukum Islam sebagai tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara²⁶.

Sejak priode pertama (2000-2003), Majelis Mujahidin gencar mensosialisasikan syari'at Islam dalam lembaga negara. Seruan lisan ini diikuti pula dengan produk-produk ilmiah syar'iiyah yang lahir dari "Seminar Nasional

²⁵ *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'ah Islam*, Markas Pusat Majelis Mujahidin, Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta, 2003. hlm, 42.

²⁶ Ibid. hlm, 72-73

Amandemen UUD 45” di Yogyakarta 15-16 Januari 2002. Disusul lagi dengan KUHP syari’at Islam hasil “Seminar Nasional KUHP RI” disesuaikan dengan syari’at Islam di Yogyakarta 27 Juli 2002. KUHP syari’ah ini disertai dengan penjelasan Garis-garis Besar Syari’ah Islam (GBSI).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah di uraikan, dapat diperhatikan bahwa Majelis Mujahidin merupakan sebuah organisasi non parlementer yang menginginkan Syari'at Islam diberlakukan dalam sistem lembaga kenegaraan Indonesia.

Sejauh ini efektifitas perjuangan Majelis Mujahidin dalam memformalisasikan Syari'at Islam dalam lembaga Negara belum terasa secara kompeherensif. Terutama dalam lembaga negara. Namun walaupun demikian, beberapa produk pemikiran Majelis Mujahidin yang disesuaikan dengan Syari'at Islam sudah di publikasikan. Seperti KUHP Syari'ah, usulan amandemen UUD 45 yang disesuaikan dengan syariat Islam, selain itu, pemikiran intelektual lainnya diabadikan dalam publikasi audio visual, makalah dan buku-buku seri publikasi Majelis Mujahidin

Dalam memperjuangkan menegakkan Syari'at Islam di Indonesia, banyak hambatan dan kendala yang dihadapi. Upaya penerapan Syari'at Islam di Indonesia tak lepas dari berbagai upaya kelompok yang menolak Syari'at Islam dengan berbagai apologi yang memojokkan Islam. Penolakan terhadap syari'at Islam oleh beberapa kelompok termasuk lembaga eksekutif, legislatif maupun organisasi masyarakat. Mereka menggunakan alasan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan kausalitas. Menurut mereka, Syari'at Islam bertentangan dengan pancasila

dan kebhinekaan. Hal serupa juga menimpa kepada perda syari'at yang bernuansa primordial keagamaan dapat mengancam pluralitas, masyarakat, mengganggu iklim investasi dan tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Dalam rangka ini pula, beberapa kelompok, terutama non Islam, tanpa sungkan menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk menjegal peluang berlakunya Syari'at Islam. Banyak beberapa tokoh nasional mengeksploitasi eksistensi bangsa Indonesia yang bersifat Bhineka Tunggal Ika. Segala bentuk penyeragaman yang berlandaskan agama dinilai melawan kebhinekaan. Padahal, jika berpegang pada asas kebhinekaan, seharusnya hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu, tapi bergam guna menaungi beberapa golongan, agama, budaya dan adat istiadat. Namun nyatanya, Syariat Islam tidak dijadikan landasan secara legal formal.

Upaya penyeragaman budaya dan moral, atas nama agama, dikaitkan juga dengan ormas Islam yang memberikan dukungan terhadap RUU APP, juga mendapat kritikan pedas. "Bhineka Tunggal Ika yang menjadi landasan awal bangsa Indonesia, harus dipertahankan, sehingga tidak ada penyeragaman budaya," kata kelompok yang menolak berlakunya Syari'at Islam. Pemberlakuan Syari'at Islam justru tidak pernah memaksakan penyeragaman ideologi, budaya, seni. Justru pemaksaan itu sendiri datang dari para penguasa negeri ini.

B. Saran-Saran

1. Pro dan kontra terhadap suatu kebijakan selalu ada, Tidak hanya penerapan Syari'at Islam dalam lembaga negara. Diharapkan ini merupakan gejala kebangkitan Islam dalam konteks masa kini ketika berhadapan dengan musuh dari luar yang selalu mengintai dan melakukan berbagai konspirasi terhadapnya. Karena hal itu merupakan sesuatu yang lumrah, sesuai dengan *sunnatut tadaafu'* (sunnah pertarungan) antara yang haq dan yang bathil, yang ditetapkan Allah pada kehidupan ini (QS, Al Furqan: 31).
2. Dalam tubuh kebangkitan Islam terdapat berbagai madrasah, kelompok, jama'ah yang masing-masing memiliki *manhaj*, tersendiri dalam berkhidmat dan berjuang menegakkan Syari'at Islam di Indonesia, sesuai dengan penentuan sasaran, dan skala prioritas. Bukanlah suatu masalah adanya beberapa kelompok dan jama'ah yang berjuang untuk menegakkan Syari'at Islam, apabila hal itu merupakan *ta'addudu tanawwu'* (perbedaan yang bersifat variatif) bukan *ta'addudu ta'arudh* (perbedaan yang bersifat kontradiktif). Syarat lainnya, antar semua pihak ada hubungan kerja dan koordinasi. Sehingga saling menguatkan dan menyempurnakan. Dalam menghadapi suatu masalah hendaklah bersama, agar laksana bangunan yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan nya*, Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.

B. Hadits

Bahreisy, Salim, *Terjemahan Riadhus Shalihin I*, cet. IV, Bandung: PT Al Ma'arif, 1978.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul fiqh

Qordowi, Yusuf, *Gerakan Islam; Antara Perbedaan Yang DiBolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, cet I, Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, Jakarta: Robbani Press, 1991.

Widodo, L. Amin, *Fiqh Siyasah; Dalam Hubungan Internasional*, cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

D. Kelompok Lain-lain

Abdul Karim Hasan, Mahmud, *Metode Perubahan Sosial Politik; Dengan pertarungan Pemikiran & Perjuangan Politik Menurut Sunnah Rasulullah SAW*, Penerjemah Yahya Abdurrahman, Jakarta: PSKII, 2003.

Abul, A'la Al maududi, Syaikh, *Bagaimana Rasulullah Mendirikan Negara*, Penerjemah M. Thalib, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1995.

Ali Aziz. Moh, *Ilmu Dakwah*, cet 1, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali Haidar. M, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia; Pendakatan fikih Dalam Politik*, cet II, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta: Pusataka Yustisia, 2007.

Arfawie Kurde, Nukthoh, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum; Konstitusi Dan Demokrasi Dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi Otonomi Daerah Berdasarkan UUD-1945*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet IX, Jakarta: PT Rineka cipta, 1993.

Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam; Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, cet I, Jakarta: Paramadina, 1996.

Ba'asyir, Abu Bakar, *Mengenal Watak Orang Kafir*, Kaset, Al-Ghuraba' Record, Surakarta.

Baker, Anton dan Ahmad Charies, *Metodologi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Dijk, C. Van, *Darul Islam; Sebuah Pemberontakan*, cet IV, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.

Gibb, H.A.R, *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, Penerjemah Machnun Husein, cet III, Jakarta: CV Rajawali, 1992.

Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Kutipan Putusan Kongres Mujahidin III; Majelis Mujahidin*, Jalan Karanglo No. 94 Kotagede Yogyakarta, 2008.

Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Mengenal Majelis Mujahidin untuk Penegakan Syari'at Islam*, Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta, 2003.

Markaz Pusat Majelis Mujahidin, *Usulan Amandemen UUD'45 Disesuaikan Dengan Syari'at Islam*. Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta, 2001.

Meyer, Thomas, *Sosial Demokrasi Dalam Teori dan Praktik; Pengalaman Kaum Sosial-demokrat Jerman*, Penerjemah Imam Yudotomo, Yogyakarta: CSDC, 2003.

Muftakha, Yayuk, *Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Majelis Mujahidin*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Muhammad Al-Ja'bary, Hafizh, *Gerakan Kebangkitan Islam; Studi literatur gerakan Islam Kontemporer dan Teori Dalam Berbagai Gerakan Reformasi Islam*, cet I, Penerjemah Abu Ayyub Al-Anshari, Solo: Duta Rohmah, 1996.

Novriantoni, Zuhri Misrawi, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam Sebagai Ajaran Rahmat*, cet I, Jakarta: LSIP, 2004.

Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Profil Majelis Mujahidin Indonesia, *Sejarah Kelahiran dan Perkembangan*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

Supriyadi, Eko, *Sosialisme Islam; Pemikiran Ali Syari'ati*, cet I, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.

Suryahardy Awwas, Irfan, *10 Musuh Cita-cita Menuju Indonesia Baru Berlandaskan Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

_____, *Dakwah & Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam; Genealogi Masyarakat dan Negara*, Penerjemah Saifuddin Zuhri Qudsy & Badrus Syamsul Fata, cet I, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Thontowi, Jawahir, *Islam, Politik, dan Hukum; Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, cet I, Yogyakarta: Madyan Press, 2002.

E. Kelompok Jurnal dan Website

Harian Jogja, edisi Sabtu 30 Agustus 2008.

Jawa Pos, Ulang Tahun JIL, edisi 5 Maret 2005.

Republika, *Memahami Kembali Sejarah Darul Islam di Indonesia*. Tanggal 22 September 1998, hal. 2 kolom 5.

_____, Pada tanggal 23 September 1998.

_____, Wawancara di Markaz Pusat Majelis Mujahidin dengan wartawan Republika Pada tanggal 25 Januari 2004.

_____, Wawancara Irfan Suryahardy Awwas, di Markaz Pusat Majelis Mujahidin dengan Republika Pada tanggal 3 Maret 2004.

Risalah Mujahidin, edisi 18, Th. II Rabiul Awwal 1429 H / Maret-April 2008 M.

www.majelis-mujahidin.net, Majelis Mujahidin, Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta.

_____, Profil Majelis Mujahidin. Jalan Veteran No. 17 Yogyakarta.

_____, Wawancara, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 3 Maret 2004 Yogyakarta.

_____, Wawancara dengan Haekal Thoyib, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 22 Desember 2003 di Yogyakarta.

_____, Wawancara, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 3 Maret 2004 di Yogyakarta.

_____, Wawancara, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 22 Desember 2003 di Yogyakarta.

_____, Wawancara, Markaz Pusat Majelis Mujahidin 25 Januari 2004 di Yogyakarta.

Sabili, Sejarah Emas Muslim Indonesia, edisi, No. 9 Th. X 2003.

TERJEMAHAN

BAB II

HLM	FTN	TERJEMAHAN
28	6	“Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, niscaya kalian akan menang”.
30	9	Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan), “sembahlah Allah (saja), dan jauhilah tagut itu”, maka diantara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya maka berjalanlah dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.
32-33	11	Mereka bertanya padamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, “berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (orang-orang mukmin) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi orang-orang mukmin dari memasuki) Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah”. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalanya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

BAB III

HLM	FTN	TERJEMAHAN
43	3	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang di ingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).
61	16	Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar).” Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong kamu.

BAB IV

HLM	FTN	TERJEMAHAN
67	3	Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka di panggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, “Kami mendengar dan kami patuh”. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
71	7	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.
71	8	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka

		disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
76	15	Dan aku tidak menciptakann jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
77	16	Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan berikanlah padaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong.
80-81	20	Ibn Umar r.a. berkata: Saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Kamu sekalian pemimpin dan kamu akan ditanya dari hal rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin akan ditanya hal rakyat yang dipimpinannya. Suami akan ditanya hal keluarga yang dipimpinnya. Isteri memelihara rumah tangga suaminya dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. Pelayan memelihara milik majikannya dan akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab), dari hal rakyat yang dipimpinnya

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Abu Bakar Ba'asyir

Salah satu ulama Indonesia yang menginginkan tegaknya Syari'at Islam dalam lembaga negara. Abu Bakar Ba'asyir berasal dari pakunden Mojo Agung, sebuah kota kecil yang terletak dalam wilayah administratif kabupaten Jombang Jawa Timur. Beliau pernah menjadi pimpinan AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) sekaligus Amir Majelis Mujahidin pada kongres I dan kongres II. Namun pada kongres III, beliau tidak hadir dan secara resmi mengundurkan diri dari Majelis Mujahidin di karenakan perbedaan pendapat.

Hafizh Muhammad Al-Ja'abary

Hafizh Muhammad Al-Ja'abary, merupakan tokoh pergerakan Islam dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau banyak belajar tentang Filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga murid dari Jamal Al-Din Al-Afgani, yang merupakan seorang filsuf dan pembaharu yang mengusung gerakan Pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Bangsa Eropa di negara-negara Asia dan Afrika. Salah satu karya Hafizh Muhammad Al-Ja'abary yang terkenal ialah Al-Harakah Al-Ba'tsi Al-Islami.

Mahmud Abdul Karim Hasan

Mahmud Abdul Karim Hasan terlahir dari keluarga miskin. Beliau merupakan seorang ahli fikir, ahli dalam bidang filsafat dan politik Islam yang terkemuka, yang banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan umat manusia. Beliau pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah pengajian tinggi di kota Bagdad. Bentuk sumbangan pemikirannya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul At Tagyiir, hatmiyyah ad daulah al Islamiyah.

Syaikh Abul A'la Al Maududi

Dilahirkan di Pakistan, beliau juga merupakan pelopor berdirinya negara Pakistan, sebuah negara yang dimaksudkan sebagai laboraturium umat Islam pada abad modren. Negara ini merupakan perwujudan ide Muhammad Iqbal yang disambut dengan antusias oleh Ali Jinnah, seorang pemimpin besar Muslim di anak benua India pada dekade 30-an sampai 50-an. Terhadap gagasan mulia tersebut, Abul A'la

Al Maududi menyampaikan berbagai kritik, karena ia meragukan masa depan negara Islam yang dibentuk tidak sesuai dengan proses yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Didalam memberikan kritiknya ini, beliau menjelaskan secara filosofis, historis dan oprasional lahirnya sebuah negara, baik negara Islam, kapitalis, sosialis dan lain sebagainya.

Manhaj Inqilaabil Islaamy, marupakan karya tulis beliau sebelum di proklamasikan negara Pakistan.

Yusuf Qardawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia telah menghafal Al Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi kemudian melanjutkan studynya ke Universitas Al Azhar, Fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952 M. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah pernah dipenjara sejak masa mudanya. Di Mesir, saat umurnya 23 tahun dipenjarakan oleh Raja Faruk pada tahun 1949, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober, kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI
AMIRUL MUJAHIDIN ABU BAKAR BA'ASYIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Abu Bakar Ba'asyir
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 12 Dzulhijah 1359H 17 Agustus 1938
Alamat : Kompleks Pon. Pes. Al Mukmin, Ngruki, Cemani,
Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, Saya mengambil keputusan menyatakan mundur dari Majelis Mujahidin demi kelancaran perjuangan menegakkan syari'at Islam baik untuk diri saya maupun Majelis Mujahidin dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut keyakinan saya Majelis Mujahidin sebagai sebuah institusi perjuangan Islam masih menerapkan sistem kepemimpinan yang tidak dikenal di dalam ajaran Islam, meskipun tujuan perjuangannya sudah Islami.
2. Sejak saya diangkat pimpinan AHWA di Majelis Mujahidin (Amir Mujahidin) saya sudah melihat kekeliruan ini dan saya juga sudah berusaha untuk menolak diangkat menjadi Amir Mujahidin, tetapi karena banyak desakan, maka saya menerima jabatan itu untuk sementara demi kemaslahatan dan dengan tekad bahwa suatu hari saya berharap akan bisa memperbaiki kekurangan ini.
3. Selama masa jabatan saya sebagai Amir Mujahidin, saya belum memiliki kesempatan yang cukup untuk meluruskan kekurangan ini karena baru dua tahun saya menjabat, saya harus menerima ujian penjara oleh musuh-musuh Allah. maka setelah saya bebas, dari penjara, saya mulai mengajak jajaran pengurus organisasi ini untuk kembali kepada sistem kepemimpinan yang sesuai dengan ajaran Islam yakni sistem Jamaah wal Imamah.
4. Saya sudah berusaha mengajak segenap pengurus dan anggota Majelis Mujahidin untuk kembali kepada sistem kepemimpinan yang Islami, namun selama ini mendapatkan penolakan dari beberapa orang pengurus dan anggota Majelis Mujahidin yang nampaknya belum bisa diselesaikan dalam intern organisasi.

Oleh karena sebab-sebab di atas, maka saya menyatakan mundur dari Majelis Mujahidin walaupun saya masih siap bekerjasama dalam perjuangan menegakkan kalimah Allah selagi masih diatas cara yang syari' dan sesuai sunnah Nabi. Serta memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Majelis Mujahidin jika selama masa jabatan saya menjadi Amir Mujahidin ada kesalahan yang saya lakukan, semoga Allah mengampuni dan selalu merahmati kita semua.

Demikian surat pernyataan mundur ini saya buat, semoga menjadi pilihan yang direstui oleh Allah.

Ngeruki, 16 Jumaits Tsani 1429 H
19 Juli 2008 M

ttd

(Abu Bakar Ba'asyir)

**USULAN AMANDEMEN UUD 45
DISESUAIKAN DENGAN SYARI'AT ISLAM**

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, *yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia dengan berdasarkan: Keimanan pada Allah yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya dan memberi kebebasan pemeluk agama lain untuk melaksanakan agamanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial.*

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) *Kekuasaan tertinggi menetapkan hukum di tangan Allah yang Maha Kuasa, sedang pengembangan hukum selanjutnya di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan oleh suara terbanyak *namun tidak bertentangan dengan Syariat Islam.*

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia, laki-laki, sehat jasmani-rohani, muslim yang taat menjalankan Syariat Islam.*
- (2) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memenuhi kriteria yang tertera dalam ayat 1.*

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, *mengabdikan kepada Allah Yang Maha Esa*, memegang teguh

Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, *mengabdikan kepada Allah Yang Maha Esa*, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V

KEMENTRIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20 A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hak keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
- (3)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB IXA
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemausiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan bagi muslim tidak boleh murtad dari Islam.*
- (2) *Setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap, berhak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran azama.*
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan undang-undang.

Pasal 28G

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap agamanya, nyawanya, keluarga/keturunannya, hartanya, kehormatan dan kesehatan akalnya.*
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) *Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh keadilan*
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.*
- (2) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.*

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.*
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama yang dipeluknya.*

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*

- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkiat dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII

PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan *dan bersifat halal*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
BENDERA DAN BAHASA

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

BAB XVI

Perubahan Undang-Undang Dasar

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.



RESUME
AMANDEMEN UUD'45 DISESUAIKAN
DENGAN SYARIAT ISLAM
PEMBUKAAN

Alinea 1 : sama

Alinea 2 : sama

Alinea 3 : sama

Alinea 4 :

Teks :

...., yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan :

...., yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berdasarkan: Keimanan pada Allah yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya dan memberi kebebasan pemeluk agama lain untuk melaksanakan agamanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial.

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Teks :

- (1) sama
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Perubahan :

- (2) *Kekuasaan tertinggi menetapkan hukum di tangan Allah yang Maha Kuasa sedang pengembangan hukum selanjutnya di tangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Teks :

- (1) sama
(2) sama
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Perubahan :

- (3) *Segala putusan MPR ditetapkan oleh suara terbanyak namun tidak bertentangan dengan Syariat Islam*

Pasal 3

Teks :

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara

Perubahan :

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara.

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4: sama

Pasal 5: sama seperti amandemen sebelumnya

Pasal 6

Teks :

- (1) Presiden adalah warga negara Indonesia asli.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Perubahan :

- (1) *Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia, laki-laki, sehat jasmani-rohani, muslim yang taat menjalankan Syariat Islam.*
- (2) *Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memenuhi kriteria yang tertera dalam ayat 1.*

Pasal 7-8: sama dengan ketentuan amandemen sebelumnya

Pasal 9

- (1) sama

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

Teks :

.... seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar.....

Perubahan :

.... seadil-adilnya, *mengabdikan kepada Allah Yang Maha Esa*, memegang teguh Undang-Undang Dasar.....

Pasal 10 - 15: sama

BAB X A

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A-28D: sama dengan amandemen sebelumnya

Pasal 28E

Teks :

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,

memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Perubahan :

- (1) *Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan bagi muslim tidak boleh murtad dari Islam.*
- (2) *Setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sikap, berhak memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran agama.*
- (3) *Sama.*

Pasal 28F

Teks :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perubahan :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai dengan undang-undang.

Pasal 28G

Teks :

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi.

Perubahan :

- (1) *Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap agamanya, nyawanya, keluarga/keturunannya, hartanya, kehormatan dan kesehatan akalnya.*

(2) *Sama.*

Pasal 28H

(1) sama

Teks :

(2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perubahan :

(2) *Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh keadilan*

(3) *sama*

(4) *sama*

Pasal 28I

Teks :

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak-hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perubahan :

(1) *sama dengan (4) lama karena (1)-(3) lama dihapus sebab pengulangan*

(2) sama dengan (5) lama

Pasal 28J

(1) sama

Teks :

(2) Didalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Perubahan :

(2) *Didalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.*

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

Teks :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perubahan :

- (1) *Negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi agar warga negara Indonesia menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing.*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama yang dipeluknya.*

BABXII-XIII : sama

BAB XIV

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

Teks :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Perubahan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan *dan bersifat halal*
- (2) *Sama*
- (3) *Sama*

Pasal 34 : sama

BAB XV dst : sama

UUD 1945

SETELAH AMANDEMEN

KEDUA TAHUN 2000

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

BAB III
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.

Pasal 9

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa"

- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Pasal 11

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal 16

- (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

BAB V

Kementrian Negara

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

BAB VI

PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau antara propinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB VIII
HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA
WILAYAH NEGARA

Pasal 25A

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XI
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XIII
PENDIDIKAN

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 32

Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB XIV
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

BAB XV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA
LAGU KEBANGSAAN

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia adalah sang Merah Putih

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia

Pasal 36A

Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
- (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ daripada jumlah anggota yang hadir.

ATURAN PERALEHAN

Pasal I

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.

Pasal II

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal III

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pasal IV

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

ATURAN TAMBAHAN

- (1) Dalam enam bulan sesudah akhiraya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

PEDOMAN WAWANCARA

- Apa yang melatar belakangi berdirinya Majelis Mujahidin ?
- Bagaimana Majelis Mujahidin dalam memahami syari'at Islam ?
- Syari'at Islam bagaimana yang diperjuangkan Majelis Mujahidin ?
- Bagaimana cara memperjuangkannya ?
- Apakah ada perwakilan Majelis Mujahidin di dalam parlemen ?
- Cara apa yang ditempuh Majelis Mujahidin dalam memformalisasikan syari'at Islam dalam lembaga negara ?
- Apakah Majelis Mujahidin berkeinginan bergabung ataupun menyampaikan aspirasi melalui partai politik agar dapat memuluskan visi dan misi Majelis Mujahidin dalam memformalisasikan syari'at Islam ?
- Dalam memperjuangkan syari'at Islam, apa saja yang ditentang oleh Majelis Mujahidin ?
- Apakah dengan berlakunya syari'at Islam di Indonesia tidak membuat perpecahan agama dalam bangsa Indonesia yang begitu multi kultural ?
- Apakah Majelis Mujahidin menginginkan berdirinya negara Islam ?
- Bagaimana Majelis Mujahidin menyikapi isu sekular dari ustadz Abu Bakar Ba'asyir ?
- Sejauh ini bagaimana efektifitas pergerakan Majelis Mujahidin ?
- Apa saja yang menjadi kendala Majelis Mujahidin dalam memperjuangkan syari'at Islam di Indonesia ?
- Apakah saat ini Majelis Mujahidin sedang dilanda perpecahan pasca mundurnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ?
- Apakah perjuangan Majelis Mujahidin mengalami perubahan pasca mundurnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir

CURRICULUM VITAE

Nama : Baizar Amrullah
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 27 Februari 1984
Alamat : Sangrahan, Baciro GK IV no 177 Yogyakarta
Alamat Asal : Jl. Dipati Payung Negara 7 no 9 Bengkulu

Nama Orang Tua :

Ayah : Suhirman A.R
Ibu : Kudsiyah

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : PNS
Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan

SDN 74 Bengkulu : Lulus tahun 1997
SMPN 5 Bengkulu : Lulus tahun 2000
SMA Al-Islam 2 Surakarta : Lulus tahun 2003
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2003